

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM EKOPROTEKSI UNIT USAHA
DAYAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH
(Studi Pada Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh)**



Disusun Oleh :

**FURQAN DESRIANDY
NIM. 170602072**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Furqan Desriandy
NIM : 170602072
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ni menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ni dan mampu bertanggungjawab atas karya ni.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ni, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ni saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Furqan Desriandy

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Penerapan Sistem Ekoproteksi Unit Usaha Dayah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Pada Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Furqan Desriandy
NIM. 170602072


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,


Junia Farma, M.Ag.
NIP. 199206142019032039


Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag.
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Penerapan Sistem Ekoproteksi Unit Usaha Dayah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Pada Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh)

Furqan Desriandy
NIM. 170602072

Telah Diseminarkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 12 Juli 2021 M
2 Zulhijjah 1442 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A.
NIP. 197204282005011003

Sekretaris,

Junia Farma, M.Ag.
NIP. 199206142019032039

Penguji I,

Hafizh Maulana, SP., S. HI., ME
NIDN. 2006019002

Penguji II,

Jala'uddin, ST., MA
NIDN. 2030126502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Furqan Desriandy
 NIM : 170602072
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
 E-mail : furqandesriandy@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Penerapan Sistem Ekoproteksi Unit Usaha Dayah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Pada Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 17 Januari 2022

Mengetahui:

Penulis

Furqan Desriandy
 NIM. 170602072

Pembimbing I

Dr. Muhammad Zulfilmi, S.Ag., M.A.
 NIP. 197204282005011003

Pembimbing II

Junia Farma, M.Ag.
 NIP.199206142019032039

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ

Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. (QS. Al-Isra':7)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur serta sembah sujudku kepada Allah SWT, shalawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda (Sulaiman Yahya), Ibunda (Ruhamah), Kakak (Maisyarah S, S.pd. M.Pd dan Siti Hajar, S.Pd), Abang (Ansharuddin, M.Pd) serta seluruh keluarga yang saya sayangi. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mambantu dan menghibur di saat susah maupun bahagia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Ekoproteksi Unit Usaha Dayah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Pada Dayah Darul Ulum Kota Banda Aceh)”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang slamiyah, seperti yang kita rasakan sekarang ni. Skripsi ni merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis slam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ni, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi ni sebagaimana mestinya. Oleh karena tu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis slam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., Ak., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Bapak Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku dosen

perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A. selaku pembimbing I dan ibu Junia Farma, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah membimbing, meluangkan waktu, mengarahkan serta memberi nasehat dan petunjuk kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Hafiizh Maulana, SP., S. HI., ME. Selaku penguji I dan Bapak Jalaluddin, ST., MA. Selaku penguji II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Ibu Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah, terima kasih atas ilmu yang engkau berikan kepada penulis.
8. Pihak Dayah Darul Ulum Kota Banda Aceh yang telah mengizinkan dan bekerjasama sehingga penulis dapat melakukan penelitian pada unit usaha di dayah modern Darul Ulum Kota Banda Aceh dengan mudah.
9. Kedua orang tua yang terhormat dan tercinta Ayahanda Sulaiman Yahya serta Ibunda Ruhamah yang telah mendidik, memberikan bimbingan hidup, memberikan dukungan ketika penulis putus asa, yang selalu menyemangati dan menyayangi

serta do'a yang tiada henti kepada penulis.

10. Kakak penulis yang tersayang Maisyarah S, M.Pd. dan Siti Hajar S.Pd. serta abang Ansharuddin, M.Pd yang telah memberikan kasih sayang, membantu dan selalu menyemangati serta memberikan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah Leting 2017 sebagai sumber kebahagiaan penulis selama menjalani perkuliahan di kampus.
12. Semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan diharapkan skripsi ni dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 12 Juli 2021
Penulis,



Furqan Desriandy

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-madinatul munawwarah

talhah :

طَلْحَة

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.
Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama : Furqan Desriandy
NIM : 170602072
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis slam/Ekonomi Syariah
Judul : Unit Usaha Dayah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Pada Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh)
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Junia Farma, M. Ag.

Pesantren di Aceh biasa disebut dengan Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia, dayah memiliki dimensi dan potensi ekonomi yang dimilikinya, pengelolaan ekonomi dayah membutuhkan suatu instrumen sebagai penjaminan atas kelancaran dan kemudahan, serta perlindungan usaha yang telah diperankan secara aktif oleh masyarakat dayah tersebut. Instrumen yang dipandang tepat adalah ekoproteksi, kedudukan dayah merupakan sebuah lembaga mandiri yang tidak bergantung pada institusi apapun, semua kebijakannya murni dari pimpinan dayah ataupun pengasuh di dalamnya dan kemandirian ekonomi diperlukan agar dayah dapat berkembang dan berkelanjutan, sebagai bagian dari sumbangsih dalam pendidikan moral bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem ekoproteksi pada unit usaha Dayah terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif maqasid syari'ah. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif, analisis data deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data *field research* dan *library research*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekoproteksi pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sesuai dengan perspektif maqasid syariah yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur.

Kata Kunci : Ekoproteksi, Kesejahteraan, Maqasid Syariah


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Teori	9
2.1.1 Pengertian Ekoproteksi	9
2.1.2 Pengertian Usaha.....	11
2.1.3 Pengertian Dayah	12
2.1.4 Pengertian Kesejahteraan	16
2.1.5 Pengertian Maqasid Syariah.....	17
2.2 Penelitian Terkait.....	35
2.3 Kerangka Pemikiran.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Desain Penelitian.....	48
3.2 Objek Penelitian	49
3.3 Subjek Penelitian.....	49

3.4 Sumber dan Metode Pengumpulan Data	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	51
3.5.1 Data Primer	51
3.5.2 Data Sekunder	53
3.6 Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.1.1 Profil dan Sejarah Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh	55
4.1.2 Visi dan Misi Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh	57
4.1.3 Struktur Kepengurusan Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh	58
4.1.4 Tenaga Pendidik (Guru) & Santri	60
4.1.5 Potensi Pemberdayaan Ekonomi Dayah	61
4.2 Gambaran Umum Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh	61
4.2.1 Struktur Organisasi Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh	71
4.3 Penerapan Sistem Ekoproteksi Unit Usaha Dayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	72
4.4 Penerapan Sistem Ekoproteksi Unit Usaha Dayah Dalam Perspektif Maqasid Syariah	75
4.4.1 Penerapan Maqasid Syariah pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh	76
4.4.2 Maqasid Syariah Perniagaan Menurut Ibnu Asyur ..	80
4.4.3 Maqasid Syariah Ketenagakerjaan Menurut Ibnu Asyur	85
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	40
Tabel 4.1	Jumlah Tenaga Pendidik Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh.....	60
Tabel 4.2	Jumlah Santri Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh Tahun Pelajaran 2019/2020	60
Tabel 4.3	Estimasi Rab Dhe-U Market.....	63
Tabel 4.4	Jenis-Jenis Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh.....	68
Tabel 4.5	Jumlah Karyawan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh.....	69
Tabel 4.6	Masyarakat Pelaku Konsinyasi/yang Menitipkan Barang Pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh.....	70
Tabel 4.7	Penerapan Maqasid Syariah Pada Unit Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh.....	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 4.1	Struktur Kepengurusan Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh	99
Lampiran 2	Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh	101
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan Wawancara	105
Lampiran 4	Daftar Struktur Organisasi Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh.....	110
Lampiran 5	Wawancara Informan	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesantren di Aceh yang biasa disebut dengan Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki unsur utamanya yaitu Pimpinan Dayah, Santri, Asrama, Masjid, dan Pengajian Kitab Kuning. Para santri tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan Abu/Tengku dan Ummi, kemudian dayah mempunyai asrama untuk ditempati oleh para santri. Banyak masyarakat menilai dayah dari dimensi pendidikan sosial dan politik, tidak terbayangkan bahwa dayah memiliki dimensi dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh dayah. Jumlah dayah atau pesantren di Indonesia mencapai ribuan dan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Sayangnya, potensi yang dimiliki oleh dayah belum banyak diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun dayah sendiri. Pemerintah selama ini jarang melihat potensi ekonomi yang dimiliki oleh dayah, karena dayah dianggap lembaga pendidikan tradisional yang tidak mempunyai nilai strategis dalam bidang ekonomi. Sedangkan sebagian besar dayah menganggap bahwa persoalan ekonomi bukanlah urusan dayah karena urusan ekonomi merupakan persoalan duniawi, sehingga tidak perlu diperhatikan secara serius.

Padahal jelas bahwa kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menyeimbangkan antara kebutuhan material dan kebutuhan etika manusia dalam ekonomi syariah, keberhasilan suatu cabang ilmu dan kebijakan adalah sejauh mana kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap terwujudnya kesejahteraan manusia, maka dari pernyataan diatas merupakan tujuan maqasid syariah yaitu mencapai al falah atau keselamatan, kebahagiaan bahkan tidak jarang diartikan dalam al-Qur'an sebagai makna kemenangan baik di dunia maupun di akhirat.

Di era 4.0 organisasi dan unit usaha tersebar pada seluruh negara di dunia, sebagaimana kita ketahui negara-negara di dunia ini menganut sistem ekonomi yang berbeda satu sama lain sehingga dunia usaha haruslah berkembang dengan cepat. Peristiwa tersebut mengakibatkan munculnya lembaga yang melakukan usaha di berbagai bidang, salah satunya lembaga pendidikan dayah atau pesantren. Salah satu model terkini adalah pendirian unit-unit usaha di dalam dayah pondok pesantren yang biasa disebut Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) yang menjadi satu inovatif bagi pondok pesantren dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian pesantren dan masyarakat sekitar.

Pengelolaan ekonomi dayah membutuhkan suatu instrumen sebagai penjaminan atas kelancaran dan kemudahan, serta perlindungan usaha yang telah diperankan secara aktif oleh

masyarakat dayah tersebut. Instrumen yang dipandang tepat adalah ekoproteksi. Ekoproteksi adalah penggabungan dua kata yaitu Ekonomi dan Proteksi dimana dalam kamus Ilmiah Populer Eko adalah ekonomi dan Proteksi adalah perlindungan. Ekoproteksi adalah perlindungan dalam rangka memandirikan ekonomi dan mewujudkan atau melepaskan diri dari ketergantungan. Serta membangun dan mempertahankan eksistensinya, melalui ekonomi yang diaktualisasikan dalam fungsi manajemen ekonomi. Kedudukan dayah merupakan sebuah lembaga mandiri yang tidak bergantung pada institusi apapun. Semua kebijakannya murni dari pimpinan dayah ataupun pengasuh di dalamnya. Pada dasarnya dayah mempunyai potensi besar, baik dalam bidang pemikiran maupun ekonomi, potensi ekonomi dayah merupakan potensi lokal, yang seharusnya bisa dikembangkan dengan baik.

Kemandirian ekonomi diperlukan agar dayah dapat berkembang dan berkelanjutan, sebagai bagian dari sumbangsih dalam pendidikan moral bangsa. Ekonomi proteksi dalam arti sempit adalah sebuah sistem yang mengacu kepada kemandirian dan pemanfaatan sumber daya lokal/intern untuk mewujudkan ketahanan ekonomi yang berujung pada eksistensi dayah itu sendiri khususnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan berfungsi sebagai suatu instrumen dalam melindungi usaha/perekonomian yang tengah dirumuskan maupun di jalankan.

Sesuai dengan penjelasan diatas, alasan penulis memilih penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dayah menerapkan aturan untuk melindungi dan mengelola usaha di dayah tersebut sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar juga dapat memandirikan dayah itu sendiri ditinjau dari perspektif maqasid Syariah. Di Kota Banda Aceh terdapat tujuh dayah yang memiliki usaha dibidang Kemandirian Ekonomi yaitu Babun Najah, Darul Ulum, Inshafuddin, Mabdaul Ulum Al Aziziyah, Makaz Al Ishlah Al Aziziyah, Madinatul Fata Al Athiyah dan yang terakhir adalah Darul Fikri Al Waliyah (Membangun Kemandirian Ekonomi Dayah Lewat Kopontren, 2020).

Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh merupakan lembaga pondok pesantren terpadu yang mengkolaborasi antara pendidikan ilmu pengetahuan agama islam dengan pendidikan ilmu pengetahuan umum.

Dayah Modern Darul Ulum pertama sekali didirikan pada tanggal 1 Juni 1990 dan merupakan pondok pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh (YPUI Banda Aceh). Didirikan di atas tanah milik yayasan seluas 48.938 m², beralamat di Jl. Syiah Kuala No. 5 Gp. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Setelah melakukan obeservasi awal, Dayah Modern Darul Ulum telah menjalankan berbagai upaya guna menciptakan kemandirian dayah dan dapat mensejahterakan masyarakat

internal dayah khususnya, dan masyarakat eksternal dayah pada umumnya dengan cara menjalankan dan terus mengembangkan unit-unit usaha dayah di bidang yang beragam, terdapat unit usaha yang langsung dibina oleh dayah seperti unit usaha Darul ‘Ulum Grafika yang memiliki beberapa usaha dibawahnya seperti percetakan, foto copy, sablon, pembuatan karya akrilik, dan jasa pangkas rambut. Selain memiliki unit usaha yang langsung dibawah dayah, Dayah Darul Ulum juga memiliki unit usaha yang dibina atau pemilik modalnya oleh para guru yang langsung dikelola oleh dayah kemudian dilakukan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan dayah, unit usaha yang dimaksud adalah Dhe-U. Laundry dan Dhe-U Market.

Sesuai latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Dayah memiliki peran penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perekonomian unit usaha Dayah Modern Darul Ulum karena sesuai dengan penelitian yang berjudul **PENERAPAN SISTEM EKOPROTEKSI UNIT USAHA DAYAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYAR’AH (Studi Pada Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh).**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan yang akan diangkat adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem ekoproteksi pada unit usaha Dayah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana penerapan sistem ekoproteksi pada unit usaha Dayah dalam perspektif maqāsid syari'ah?

1.3. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem ekoproteksi pada unit usaha Dayah terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem ekoproteksi pada unit usaha Dayah dari perspektif maqāsid syari'ah

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Dayah

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan adanya hasil penelitian yang bisa menjadi masukan yang berharga bagi dayah dan masyarakat sekaligus menjadi suatu upaya sosialisasi pentingnya menerapkan ekonomi proteksi unit usaha dayah sebagai bentuk perlindungan unit usaha dayah untuk dapat meningkatkan kemandirian dayah serta kesejahteraan masyarakat sekitar perspektif

maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi para pengurus dayah untuk terus berkembang dalam mewujudkan kemandirian dayah juga menciptakan masyarakat yang sejahtera.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan ekoproteksi dayah ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah.

1.4.2 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengembangan diri dan sarana menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktek sesungguhnya serta menambah wawasan baru mengenai masalah yang di teliti.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian skripsi ini berisi bagian-bagian yang terdiri dari BAB I, II, III, IV dan V beserta uraian singkat dari setiap BAB. Jika dirincikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II : Landasan Teori

Membahas teori ekoproteksi, usaha, dayah, kesejahteraan, dan maqasid syariah serta membahas tentang penelitian terkait, dan model kerangka berpikir.

BAB III : Metode Penelitian

Menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, objek penelitian, serta data dan teknik pemerolehannya.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Menjelaskan deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

BAB V : Penutup

Penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori

2.1.1. Pengertian Ekoproteksi

Supaya tidak terjadi kesalah pemahaman mengenai penamaan ekoproteksi, perlu dijelaskan bahwa sebutan ekoproteksi bukanlah sebutan yang bermakna umum serta dimengerti oleh banyak orang, apalagi sebutan ini tidak sering digunakan oleh masyarakat awam, tetapi sering digunakan dalam istilah ekonomi, apalagi di golongan dayah sebutan ni ialah sebutan baru. Sebelum penulis menjelaskan pengertian ekoproteksi, terlebih dahulu peneliti menguraikan penafsiran ekoproteksi yang berasal dari dua kata dengan makna yang berbeda yaitu Ekonomi dan Proteksi.

Pengertian dari Ekonomi berarti ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi (M. Sholahuddin, 2007).

Samuelson dan Nardhaus menjabarkan ekonomi adalah bagaimana manusia sebagai subjek ekonomi memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi komoditi dan menyalurkannya kepada individu atau kelompok masyarakat. Sulaiman menjabarkan ekonomi sebagai cara menghasilkan, mengedarkan, membagi, dan memakai barang maupun jasa sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Begitu pula dengan pendefinisian An-Nabhani dalam hal ekonomi, ia menyatakan bahwa ekonomi adalah kegiatan mengatur harta kekayaan, baik menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. (M. Sholahuddin, 2007). Sedangkan Proteksi bermakna suaka atau perlindungan yang masih dalam lingkup kecil dan tidak terlalu besar yang digunakan dalam perdagangan atau kenegaraan (Al-Barry & Partanto, 2001).

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Ekoproteksi adalah perlindungan dalam rangka memandirikan ekonomi dan mewujudkan atau melepaskan diri dari ketergantungan. Serta membangun dan mempertahankan eksistensinya, melalui ekonomi yang diaktualisasikan dalam fungsi manajemen ekonomi. Kemandirian ekonomi diperlukan agar dayah dapat berkembang dan berkelanjutan, sebagai bagian dari sumbangsih dalam pendidikan moral bangsa. Dengan kata lain, ekoproteksi merupakan suatu strategi yang

mencerminkan peran suatu lembaga yang menggunakan suatu usaha untuk meningkatkan partisipasi dari semua pihak (stake holder) sesuai dengan karakteristik daerahnya dalam rangka mewujudkan cita-cita dayah untuk memandirikan ekonominya disertai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi, ekoproteksi dayah adalah suatu tanggung jawab yang harus diperankan oleh lembaga, serta masyarakat dalam lingkungan internal dayah yang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi usaha yang akan atau sedang berjalan.

Ekoproteksi dalam arti sempit adalah sebuah sistem yang mengacu kepada kemandirian dan pemanfaatan sumber daya lokal/intern untuk mewujudkan ketahanan ekonomi yang berujung pada eksistensi pondok pesantren itu sendiri, dan berfungsi sebagai suatu instrumen dalam melindungi usaha/perekonomian yang tengah dirumuskan maupun di jalankan (Azizah, 2014).

2.1.2. Pengertian Usaha

Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu, wirausaha bermakna sebagai seseorang yang berbuat sesuatu atau yang melakukan sebuah usaha sedangkan Kewirausahaan (entrepreneur) adalah tahapan wirausaha dalam menjalankan usaha seperti perencanaan, produksi, manajemen, hingga pemasaran untuk mencapai sesuatu yang menjadi target dari usaha.

Pengertian usaha menurut KBBI merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud seperti pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu, kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan (KBBI Daring, 2020). Jadi, Unit usaha atau unit produksi dayah merupakan proses kegiatan usaha yang dilakukan oleh dayah secara berkesinambungan, bersifat akademis dan bisnis dengan memberdayakan santri dan lingkungan dalam bentuk unit usaha produksi yang dikelola secara profesional.

2.1.3. Pengertian Dayah

Dayah adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang sudah sangat mengakar sejak Islam bertapak di Aceh pada abad pertama tahun Hijriyah. Dayah merupakan lembaga pendidikan tertua di Aceh, eksistensinya sudah ada sejak zaman kesultanan. Lembaga pendidikan dayah ini di daerah lain disebut dengan pesantren, keduanya tidak dentik sama, karena masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Bila diteliti sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia dan Aceh khususnya, maka kita akan berkesimpulan bahwa dayah sudah cukup berjasa dalam mendidik anak bangsa. Sehingga menurut Hasbi Amiruddin, kalau sekiranya Belanda tidak datang ke Aceh untuk menjajah termasuk menghancurkan sejumlah

lembaga dan membakar kitab-kitab di perpustakaan, mungkin bangsa Aceh masih merupakan salah satu bangsa di antara bangsa maju di dunia (Amiruddin, Menatap Masa Depan Dayah Di Aceh, 2008).

Perkembangan dayah di Aceh bila ditinjau dari beberapa penggalan sejarah perjalannya mengalami resonansi, sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Berikut ini akan diuraikan sekilas perjalannya, yang meliputi dayah sebelum perang, dayah pada masa perjuangan, dayah pada masa kemerdekaan dan dayah pada masa sekarang. Pertama, dayah pada masa sebelum perang, yaitu pada 1873. Pada masa ini dayah meliputi pendidikan di meunasah-meunasah, rangkang, Dayah Teungku Chik sampai pada pendidikan al-jami'ah, seperti Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Keberadaan lembaga-lembaga seperti ini, dapat dilihat berbagai situs peninggalan sejarah, di antaranya dayah teungku Awe Geutah di Peusangan, Dayah Teungku Chik di Tiro (syekh Saman), dayah Teungku Chik Tanoh Abee di Seulimum, dayah Teungku di Lamnyong, dayah Lambhuek dan dayah di Krueng Kalee.

Kedua, Dayah pada masa perjuangan, pada masa perjuangan ini (masa kolonial Belanda), setiap daerah (nanggroe) memiliki sekurang-kurangnya mempunyai sebuah dayah, Belanda kemudian merubahnya menjadi

landschap yang jumlahnya 129 Dayah. Dengan demikian jumlah dayah diperkirakan berjumlah 129 Dayah.

Dayah pada masa ini memegang peranan penting dalam pengerahan tenaga pejuang ke medan pertempuran, terutama dalam mengobarkan semangat melalui pembacaan hikayat Perang Sabi di dayah-dayah, rangkang, meunasah dan masjid. Bahkan ada dayah seperti dayah di sekitar Batee Iliek yang langsung menjadi kota pertahanan (Marzuki, 2011).

Pada masa perang Belanda ini, dayah mulai menurun terutama aspek kualitas, karena sejumlah ulama bahkan santri-santrinya telah harus menjadi pemimpin perang kemudian gugur di medan peperangan. Belanda juga membumihanguskan sejumlah bangunan dayah bersama perpustakaannya. Di kala itu Aceh banyak kehilangan ulama-ulama besar dan kehilangan banyak sejumlah kitab-kitab besar dalam berbagai disiplin ilmu, baik yang ditulis oleh ulama Aceh sendiri maupun yang ditulis oleh ulama-ulama dari Timur Tengah.

Selain kehilangan di atas, Belanda juga mengontrol lembaga pendidikan apa saja yang berada di bawahnya. Mereka melarang mengajarkan beberapa mata pelajaran yang berhubungan dengan politik dan yang dianggap dapat memajukan kebudayaan ummat. Sehingga tinggallah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah murni (utama) saja

yaitu ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Sedangkan bahasa Arab dan ilmu mantik hanya sebagai alat untuk mempertajam memahami ilmu fiqh. Kemudian pada tahun 1903 Belanda memperkenalkan pendidikan sekuler (Amiruddin, Menatap Masa Depan Dayah Di Aceh, 2008).

Ketiga, dayah pada masa Kemerdekaan, perkembangan dayah yang notabeneanya swasta, pada masa ini sangat tersaingi oleh dua lembaga yaitu sekolah dan madrasah. Di samping itu sifat dari pendidikan dayah yang dimiliki secara individual oleh ulama dirasakan agak sulit dalam pembinaan secara terorganisir.

Mungkin akibat faktor inilah kemudian para ulama dan pimpinan dayah seluruh Aceh berkumpul di Seulimeum Aceh Besar pada 1968, sehingga berhasil mendirikan sebuah organisasi Persatuan Dayah nshafuddin, sebagai suatu organisasi yang bergerak dalam melestarikan dan mengembangkan pendidikan dayah di Aceh (Marzuki, 2011).

Keempat, dayah pada masa sekarang, secara singkat dapat disampaikan bahwa dayah dewasa ini telah mengalami perkembangan, di samping dayah-dayah model tradisional juga muncul dayah-dayah model terpadu (modern), mulai dari tingkat Tsanawiyah (SMP), ‘Aliyah (SMA) hingga Perguruan Tinggi (Marzuki, 2011).

2.1.4. Pengertian Kesejahteraan

Dalam berbagai literatur menyatakan bahwa tujuan pelaku ekonomi dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya terhadap barang dan jasa adalah untuk menggapai kesejahteraan. Adapun kesejahteraan dalam konsep konvensional, menghubungkan kesejahteraan hanya pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Semakin baik pertumbuhan ekonomi masyarakat maka semakin baik pula kesejahteraannya dan berkurang kesengsarannya.

Kebahagiaan dan kesejahteraan dengan pandangan seperti diatas menyebabkan manusia menempuh segala cara untuk mencapainya. Jika pemenuhan kebutuhan menjadi dasar kesejahteraan maka ada enam tahap kesejahteraan yang harus dicapai secara bertahap. Menurut Maslow berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, skala prioritas kebutuhan manusia adalah, kebutuhan fisiologi atau *physiological needs* yaitu kebutuhan dasar seperti makan dan minum, kebutuhan rasa aman atau *safety needs*, kebutuhan sosial atau *social needs*, kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri, kebutuhan akan penghargaan atau *esteem needs*, kebutuhan aktualisasi diri atau *self-actualization needs*.

Dengan demikian untuk menggapai kesejahteraan berdasarkan teori ini seseorang harus mendapatkan kebutuhan secara bertahap dimulai dengan kebutuhan dasar

sandang, pangan, dan papan. Kemudian perlindungan dari gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi. Tahap selanjutnya kebutuhan cinta, kasih sayang, dan persahabatan yang mana bila tidak terpenuhi kebutuhan ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa.

Kemudian kebutuhan penghormatan dan pengakuan diri dihormati karena jasa atau kemampuan dirinya, tahap selanjutnya penghargaan yang akan mempengaruhi rasa percaya diri. Dan tahap yang terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri yang mana ia mampu menyalurkan segala potensi yang ia miliki (Abdullah, 2010).

2.1.5. Pengertian Maqasid Syariah

Konsep kesejahteraan dalam Islam berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan di dunia dan apa yang datang setelahnya. Kesejahteraan yang diinginkan Islam merupakan kesejahteraan yang holistik dan seimbang, kesejahteraan di dunia maupun diakhirat.

Dalam ekonomi Islam kesejahteraan atau kemashlahatan dapat diraih dengan terpenuhinya tujuan dari adanya syariat. *Maṣlahah* memiliki arti manfaat, terlepas dari keburukan, secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan atau dalam arti menolak keburukan. Al-Ghazali mendefinisikan sebagai memelihara tujuan syara'. Adapun Al-Khawarizmi menyatakan *maṣlahah* adalah

memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Menurut Asy Syatibi mengartikan sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akliya secara mutlak (Jumantoro & Amin, 2005).

Maqasid syariahakan menjadi payung yang selalu memproteksi masalah. Maqasid syariahjuga akan mengarahkan jalan untuk menuju masalah yang benar. Dalam memproteksi masalah, maqasid syariah menaungi lima unsur penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga sering disebut dengan al-kulliyah al-khamsah (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan mplikasi negatif yang luar biasa (Syathibi, 2003).

Sehingga maqasid syariahmemberi perhatian, perlindungan dan proteksi (ḥifz) lebih terhadap lima unsur tersebut, yaitu menjaga agama atau keyakinan (ḥifzud-dīn), menjaga jiwa (ḥifzun-nafs), menjaga keturunan (ḥifzun-nasl), menjaga akal atau intelektual (ḥifzul-'aql) dan menjaga harta atau properti (ḥifzul-māl).

Imam asy-Syāṭibi mempertegas bahwasanya proteksi (ḥifz) kelima aspek fundamental ini harus dilakukan dalam dua cara, yaitu: pertama; proteksi dengan cara melaksanakan

dan penjagaan dan perlindungan (positif/wujūd), kedua; dengan cara menghindari dan menghilangkan (negatif/‘adam). Rukun Iman dan menunaikan ibadah seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya adalah proteksi dari segi wujūd dalam aspek ibadah. Menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan dan menyediakan tempat tinggal juga merupakan proteksi dari segi wujūd. Sementara mencegah kemungkaran, menghukum kriminal adalah contoh proteksi dari segi ‘adam (Syathibi, 2003).

Melihat pertimbangan beberapa penelitian dan pendapat Ulama kontemporer termasuk Imam Yusuf al-Qarāḍawi, Al Yasa’ Abubakar menambahkan proteksi dan perlindungan kebutuhan keberlanjutan umat dan masyarakat (ḥifz al-ummah) dan pelestarian lingkungan hidup (ḥifz al-bīah) ke dalam al-kulliyah al-khamsah sehingga menjadi aḍ-ḍarūriyyah as-sab‘ah (tujuh unsur penting), (Syathibi, 2003). Inilah yang menjadi patokan penting dalam menentukan maṣlahah.

Maṣlahah yang akan diorganisir harus mendukung lima atau tujuh unsur ini dan tidak boleh berseberangan sedikitpun. Tujuh unsur apabila disetujui yang diproteksi oleh maqāṣid asy-syarī‘ah, tingkat kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan yang berurutan secara hierarkis, yaitu ḍarūriyyāt (necessities/primer), ḥajjiyyāt

(requirements/sekunder), dan taḥsīniyyat (beautification / tersier) (Asy-Syatibi & Abu Ishaq, 1997).

Keperluan dan perlindungan menjadi tiga tingkatan ini, oleh asy-Syāṭibi dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian atas ayat-ayat Alquran secara induktif dan komprehensif. Sehingga beliau beranggapan bahwa keberadaannya sudah mencapai tingkat qat'iy, maka memasukkannya kedalam penalaran dalam istinbāt hukum adalah hal yang sangat penting dan utama (Bakar & Al, 2016).

Pertama; Maṣlahah darūriyyāt adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi sekaligus. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menyebabkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Contohnya dalam muamalah adalah kewajiban melakukan akad dalam transaksi apapun (Syathibi, 2003).

Kedua; Maṣlahah ḥājiyyāt adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun akan berimplikasi adanya kesulitan dan kesempitan yang besar. Contoh yang diberikan oleh Imam Syatibi dalam hal muamalat pada bagian ini adalah dilegalkan

beberapa transaksi bisnis dalam fikih muamalah, antara lain qirāz atau muḍārabah, musāqah dan salam (Syathibi, 2003).

Ketiga; Maṣlahah tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori tahsiniyyat jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ketiga pembagian tersebut harus dipahami secara berurutan, apabila berseberangan maka maṣlahah ḍarūriyyāt (necessities/primer) harus didahului daripada maṣlahah ḥajiyyāt (requirements / sekunder), setelah maṣlahah ḍarūriyyāt dan maṣlahah ḥajiyyāt terpenuhi baru memenuhi maṣlahah taḥsīniyyat (beautification / tersier).

Ibnu Asyur dalam karyanya mendefinisikan tujuan syariat atau maqḥashid syariah berdasarkan dua aspek, yaitu aspek pertama adalah aspek umum merupakan tujuan dan kebijaksanaan di balik berlakunya semua atau sebagian besar putusan syariah. Pendefinisian ini lebih terkait dengan tujuan umum syariah dan prinsip-prinsip keseluruhan yang memandu hukum slam dalam totalitasnya.

Aspek kedua adalah aspek yang lebih spesifik atau lebih terperinci yang berkaitan dengan tujuan syariah, yaitu untuk tujuan-tujuan yang dirancang untuk mencapai manfaat spesifik bagi orang-orang dalam

berkegiatan sehari-hari mereka yang diharapkan dengan tercapainya kemashlahatan pribadi akan tercapai kemashlahatan ummat (Asyur M. A.-T., 2014).

Ibnu Asyur adalah tokoh yang membuat rancang bangun baru dalam maqhasid syariah setelah Abu Ishaq. Rancangan lebih spesifik dengan memisahkan *maqasid syariah* umum dan khusus. *Maqasid syariah* umum meliputi: fitrah, samāhah, kemashlahatan universalitas, kesetaraan, substansialitas hukum, *sadd az-zariah*, supremasi hukum, *al ḥurriyyah*, dan stabilitas dan ketahanan sosial.

Adapun *maqasid syariah* khusus, terdiri dari hukum keluarga, perniagaan, ketenagakerjaan, *tabarru"at*, peradilan dan kesaksian, serta saksi pidana. Sedangkan milik Abu Ishaq dalam karyanya *Al-Muwāfaqot* untuk mencapai kemashlahatan dengan menjaga lima hal (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) (Syathibi, 2003).

Maqasid syariah al-Islamiyah karya Ibnu Asyur yang membahas perekonomian masuk pada bagian maqasid syariah khusus bab perniagaan dan ketenagakerjaan. Dalam bab perniagaan Ibnu Asyur mengemukakan lima maqhasid syariah, yaitu: *ar-Rawaj* (perputaran harta), *wuḍūḥul amwāl* (kejelasan harta), *ḥifzul amwāl* (perlindungan terhadap harta), *isbātul amwal* (kepastian

hukum atas kepemilikan), dan *al-Adlu* (berkeadilan) (Asyur M. A.-T., 2014).

Adapun dalam bab ketenagakerjaan Ibnu Asyur mengemukakan delapan maqasid syariah: *taksirul muāmalat al-mun"aqodah* (Memperbanyak hubungan kerja), *at-tarkhiṣ* keringanan dalam *garar* ringan yang sulit dihindari, Meringankan beban kerja, Berlaku mengikat setelah aktivitas dimulai, pekerja dapat mengajukan syarat tambahan, imbalan yang disegerakan, cara penyelesaian yang fleksibel, dan Menghindari unsur perbudakan (Asyur M. A.-T., 2014).

a. Maqasid Syariah dalam Perniagaan

Ar-Rawaj ialah perputaran harta ke jumlah individu yang banyak dengan cara yang *haq*. Perpindahan harta dari berbagai individu berkali-kali yang tidak memberatkan pelaku ekonominya agar harta tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Tujuan utama dari *ar-rawaj* adalah agar ummat Islam gemar bermuamalah dalam ekonomi. Sebagaimana telah termaktub dalam surat al-Muzammil ayat 20. yang artinya dan yang lain berjalan di bumi berpergian, mencari sebagian karunia Allah, mencari sebagian dari rezekinya melalui perdagangan (Tim Penerjemah Al-Quran PT Sygma, 2014).

Wuḍuḥul Amwāl ialah kejelasan wujud dan batasannya dengan menjauhkan harta dari kerusakan disebabkan sengketa atau klaim dari pihak lain mengenai harta. Oleh karena itu disyariatkan saksi dan agunan dalam hutang piutang (Asyur M. A.-T., 2014). Saksi dan agunan dalam hutang piutang telah dijelaskan secara terperinci dalam ayat terpanjang dalam al-Qur'an yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 282 dan 283.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَیَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۲

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّثْبُوتَةً ۚ إِنْ أَمِنَ
 بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَىٰ نَفْسَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ ۝ ۲۸۳ (البقرة/۲: ۲۸۲-۲۸۳)

Artinya:

282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah

saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

283. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah memerintahkan orang-orang beriman apabila melakukan jual beli yang ditangguhkan kecil ataupun besar hendaknya ditulis dan mengahdirkan dua orang saksi laki-laki jika pelaku jual beli tidak menemukan dua orang saksi maka dapat diganti satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Namun bila jual beli secara tunai Allah membolehkan untuk tidak melakukan sistem penulisan. Dan jika melakukan jual beli yang ditangguhkan atau hutang piutang dan tidak menemukan saksi maka hendaklah pembeli atau yang berutang menyerahkan jaminan (Tim Penerjemah Al-Quran PT Sygma, 2014).

Ḥifẓul Amwāl ialah Perlindungan harta. Perlindungan ini harus terpenuhi agar tidak berpindah tangan secara bathil. Oleh karena itu setiap individu harus menghormati hak milik orang lain sehingga individu yang merusak hak milik orang lain disengaja atau tidak berkewajiban mengganti harta yang ia rusak (Asyur M. A.-T., 2014). Pedoman perlindungan harta dapat dilihat dalam surat an-Nisa ayat 29.

Isbātul Amwāl ialah kekuatan hukum bertujuan agar perpindahan harta memiliki kekuatan hukum dengan tujuan melindungi hak eksklusif pemilik harta dalam pengelolaan atau pengambilan manfaat dari harta tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kontrak atau

perpindahan kepemilikan harus disertai saksi dan akta tertulis sebagaimana telah disyariatkan dalam surat kedua dalam alquran ayat 282 (Asyur M. A.-T., 2014).

Al-'Adlu ialah Keadilan dalam berharta adalah dalam perpindahannya tidak menggunakan cara zolim. Perpindahan yang adil adalah dengan cara mengupayakan dengan cara bekerja, donasi atau pemberian, dan warisan. Dan salah satu cara menjaga keadilan juga dengan adanya batasan dalam memanfaatkan harta sehingga tidak merugikan individu atau kelompok lain (Asyur M. A.-T., 2014).

Lima unsur maqasid syariah diatas menjadi rujukan atas terpenuhinya dan tercapainya maqosid syariah dalam perniagaan. Jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka maqosid perniagaan tidak tercapai secara sempurna namun bila *maşlahah* yang didapatkan lebih besar dari ketidak sempurnaan sebagian kecil faktor yang terlewatkan maka dapat ditoleransi (Asyur M. A.-T., 2014).

b. Maqasid Syariah dalam ketenagakerjaan

Dalam perniagaan tidak semua individu memiliki modal dan tidak semua individu mampu mengerjakan perkerjaan dalam memnuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dibutuhkan jembatan penghubung antara individu yang kelebihan modal dengan individu yang

membutuhkan modal. Jembatan ini bisa berupa tenaga kerja yang memproduktifkan harta pemilik modal dengan imbalan tertentu. Untuk mewujudkan kemashlahatan kedua belah pihak segala hal yang berpotensi merugikan diminimalisirkan jika tidak dapat dihilangkan. Pemilik modal dilindungi haknya agar tidak berpindah tangan secara bathil. Begitupula pekerja harus dilindungi haknya agar tidak terjadi kezhaliman.

Takṣīrul muāmalah al-mun'aqodah ialah Memperbanyak hubungan kerja, menurut Ibnu Asyur dalam bentuk kontrak ketenaga kerja yang pelaksanaannya harus dikerjakan secara masif dan intensif memiliki toleransi yang tinggi terhadap unsur garar dibandingkan jenis muamalat lainnya yang disebabkan kemashlahatan yang lebih besar (Asyur M. A.-T., 2014).

At-Tarkhiṣ ialah Keringanan hanya untuk *garar* ringan yang sulit dihindari. Oleh karenanya setiap langkah-langkah yang dapat menghilangkan atau meminimalisir unsur garar dalam sebuah kontrak menjadi penentu keabsahan sebuah kontrak. Seperti penjelasan bentuk pekerjaan, besaran jasa, besaran modal yang akan dikelola, dan besaran bagi hasil dalam akad mudharabah (Asyur M. A.-T., 2014).

Meminimalisir beban pekerjaan, dalam kontrak harus terbebas dari pembebanan terhadap pekerja di luar spesifikasi dan kepentingan yang menjadi objek. Pemilik modal tidak diperkenankan memberikan syarat-syarat yang membebaskan pekerja untuk keuntungan dirinya secara sepihak (Asyur M. A.-T., 2014).

Berlaku mengikat jika pekerjaan telah dimulai. Dalam pandangan Ibnu Asyur kontrak tidak akan mengikat jika masih sebatas perkataan sampai ia memulai pekerjaannya. Untuk itu pekerja diberikan waktu untuk memilih melaksanakan akad atau membatalkannya dengan tujuan pemilik modal tidak dirugikan dalam pemeliharaan dan pengelolaan harta yang terkatung-katung.

Pekerja dapat mengajukan syarat tambahan. pekerja dibolehkan mengajukan penawaran keuntungan lebih bagi pemilik modal diluar kewajiban yang tertuang dalam akad. Dan ia juga diperbolehkan meminta kompensasi atas pelaksanaan pemberian keuntungan lebih terhadap pemilik modal. Menyegerakan pemberian upah, pekerja memiliki kebutuhan lebih tinggi terhadap hasil jeripayahnya daripada pemilik modal dan ini telah diingatkan Rosulullah untuk memberikan upah pekerja sebelum kering keringatnya, maksudnya disegerakan pembayaran upah atas jasanya.

Keluasan dalam penyelesaian pekerjaan, dalam bentuk muamalah bagi hasil tidak mengharuskan pekerja menyelesaikan sendiri pekerjaan yang ia emban, ia dapat meringankan pekerjaannya dengan mempekerjakan pihak lain dengan syarat tidak merugikan pihak pemilik modal (Asyur M. A.-T., 2014).

Menghindari unsur perbudakan, dalam akad ketenaga kerjaan tidak diperbolehkan memuat syarat atau ketentuan yang dapat diserupakan dengan perbudakan pekerja, seperti kewajiban sepanjang hidup atau waktu yang lama tanpa ada opsi bagi pekerja untuk memutuskan kontrak.

Dalam contoh prakteknya ulama mengharapkan *musaqoh* (pengairan) terhadap pohon yang berbuah sepanjang tahun sehingga penggarap harus terus menerus mengairi tanpa henti (Asyur M. A.-T., 2014).

1. Pendapat Ulama Tentang Maqasid Syariah

a. Menurut Imam al-Syafi'i (wafat tahun 204 H)

Muhammad ibn Idris al-Syafi'i atau dikenal dengan sebutan Imam Syafi'I adalah pelopor salah satu Madzhab fiqh empat yang hingga kini masih dianut oleh sebagian besar umat Islam di penjuru dunia. Di antara karya-karyanya adalah Al-Um, Al-Risalah, Al-Sunan, Iktilaf Al-Hadits. Imam al-

Syafi'i adalah ulama pertama yang mengarang ilmu ushul fiqh. Keterangan ini dikuatkan karena tiga alasan: Pertama, al-Syafi'i adalah mutakallim (teolog) pertama yang mengkaji alasan (ta'lil) tegaknya sebuah hukum, sedang illat sendiri merupakan bagian inti dari ilmu Maqāsid al-Sharī'ah, Kedua al-Syafi'i adalah salah satu yang menaruh perhatian penting tentang kaidah umum syariat dan maslahat terutama dalam praktek berijtihad dan penyimpulan sebuah hukum, ketiga, Al Syafi'i adalah ulama yang menitik beratkan pada tujuan hukum (Maqāsid al-Aḥkam) seperti dalam bersuci, puasa, haji, zakat, potong tangan (qiṣoṣ), hukum pidana, ataupun dalam ranah Maqashid yang lebih luas, seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain sebagainya.

Menurut Imam Ibn Taimiyyah (wafat tahun 728 H) Taqiy al Din Ibn Taimiyyah lahir pada 661 H di Hiran, daerah diselatan timur Turki. Sejak kecil bn Taimiyyah dibesarkan dalam atmosfir keluarga pencinta ilmu agama dan fiqh ayahnya ahli agama bernama Abd al-Halim sedang kakenya Majd al-Din Abu al-Barakat adalah ulama ushul yang menulis buku muntaqa al-aḥbar. Para teorikus maqashid menilai bahwa agama memiliki tujuan

mulia untuk manusia. Tujuan itu lalu diretas dalam tiga masalah: primer, sekunder dan suplementer. Kemudian pada masalah primer mencakup lima hal: melindungi agama, jiwa keturunan, akal dan harta. Kelima hak primer yang wajib dilindungi itu dikuatkan dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya (Djamil 1997).

Menurut Imam al-Ghozali (Wafat tahun 505 H) Abu Hamid al-Ghozali lahir di Thusi adalah murid Imam al-Haramain al-Juwaini. Al-Ghozali dikenal sebagai mujadid terkemuka yang banyak menulis keilmuan Islam seperti filsafat, fiqh, ushul fiqh, tasawuf dan disiplin keilmuan lain. Atas capainya yang gemilang dalam khazanah Islam tersebut al-Ghozali digelari hujjah al-Islam, sang pembela Islam. Teori Maqāsid al-Sharī‘ah al-Ghozali ditulis secara bertahap, mula-mula pada karya pertamanya, syifa al-Ghalil, kemudian dilanjutkan pada Ihya Ulum al-din, dan disempurnakan dalam karya ushul fiqhnya berjudul al-Mustasfa fi-Ilm al-Ushul.

Dalam Syifa al-Ghalil, al-Ghozali menjelaskan metode qiyas serta mekanisme illat. Menurutnya ukuran Maqāsid al-Sharī‘ah harus sesuai dengan kemaslahatan. Urutan Maqāsid al-Sharī‘ah

menurut al-Ghozali dibagi menjadi tiga. Pertama, al-darūrat (hak primer). Kedua, al-hājāt (hak skunder). Ketiga, al-tazzayunāt wa al-tashilatatau al-tahsinat (hak suplementer). Dari cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghozali meringkas kelima pembagian Illal dan ushul dalam al-Burhan fi Ushul al-Fiqh karya gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja ketiga pembagian al-dharuriyat, al-hajat dan al-tahsinat versi al-Ghozali ini lebih ringkas dan padat dari pada versi al-Juwaini sebelumnya.

2.2. Penelitian Terkait

Penelitian terkait bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian ini yang akan ditelaah yaitu tentang ekoproteksi unit usaha dan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif maqasid syariah, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan sistem ekoproteksi unit usaha dayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif maqasid syari'ah di Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh A Sugandi, dkk. (2017) dengan judul *“Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”* Pondok pesantren dalam perkembangannya konsisten sebagai peran sosial dan

lembaga pendidikan Islam. Peran sosial pada pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong, memberikan motivasi, dan penguatan berbagai aspek kehidupan. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian dilaksanakan di Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan pengamatan. Sumber data primer adalah pimpinan pesantren, sedangkan data sekunder berupa dokumentasi, dan pengamatan (A Sugandi, HB Tanjung, & RK Rusli, 2017).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Sudarno Shobron, dkk (2015) yang berjudul "*Dakwah Bil-Hâl Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013-2014*" Penelitian ini berkaitan dakwah bil-hâl sebagai sebuah model dakwah yang berorientasi kepada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (community empowerment) melalui ekonomi. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan peran dakwah bil-hâl Pondok Pesantren "Wali Songo" dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Ngabar Tahun: 2013-2014. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi dan peran dakwah bil-hâl PPWS dalam pemberdayaan masyarakat Ngabar dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri secara

ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena peneliti langsung menggali data di lapangan yaitu PPWS Ngabar Ponorogo. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Shobron, Rosyadi, & Suaidy, 2015).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fakhri Al-Kahfi (2019) berjudul “*Social Enterprise Berbasis Ekonomi Proteksi*” Permasalahan sosial terutama kemiskinan seakan menjadi pekerjaan rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencoba menyelesaikan permasalahan sosial seakan tidak memberikan dampak yang signifikan. Salah satu terobosan luar biasa dalam usaha menyelesaikan permasalahan sosial adalah social enterprise atau kewirausahaan sosial, social enterprise merupakan sebuah bentuk usaha yang menargetkan penyelesaian permasalahan sosial dari pada mencoba mengumpulkan keuntungan. Tetapi selayaknya usaha pada umumnya social enterprise memiliki potensi kegagalan dalam kegiatan nya yang disebabkan oleh kegagalan manajerial dan kegagalan finansial, salah satu cara untuk menghindari kegagalan usaha adalah dengan kebijakan ekonomi proteksi, ekonomi proteksi merupakan sebuah kebijakan untuk menjaga sebuah usaha dari persaingan dan juga kegagalan finansial

maupun manajerial dan juga meningkatkan produk dan perdagangan suatu usaha. Penerlitan ini menggunakan metode literature review yaitu menelaah penelitian-penelitian yang ada untuk menemukan konsep masing-masing variable dan mengkajinya sehingga menciptakan konsep baru. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi baru kepada pihak terkait dalam penerapan sosial enterprise (Al-Kahfi, 2019).

Keempat jurnalnya Laurensius Arliman S (2017) berjudul “*Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Umkm Legal Protection From Economic Exploitation To Improve Social Welfare)*” Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam memperkokoh perekonomian rakyat secara nasional, sehingga pemerintah harus memberi perhatian terhadap strategi dan kebijakan bagi pemberdayaan UMKM. Tulisan ini membahas problematika pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, bentuk-bentuk eksploitasi UMKM dan bentuk perlindungan hukum UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis nomatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pengembangan UMKM meliputi beberapa hal seperti kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, dan keterbatasan teknologi. Sedangkan pola

eksploitasi UMKM meliputi akumulasi modal, penciptaan ketergantungan secara ekonomi maupun secara sosial, dan struktur pasar yang monopolitis.

Hingga saat ini, bentuk perlindungan hukum UMKM yang diberikan pemerintah adalah melalui penyederhanaan syarat dan tata cara permohonan izin usaha, tata cara pengembangan, pola kemitraan, penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, serta tata cara pemberian sanksi administratif. Dari kesimpulan tersebut pemerintah direkomendasikan membuat pengaturan yang lebih lanjut, terkait perlindungan hukum UMKM, mengawasi pihak-pihak yang bermain curang, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi UMKM. Selain itu, negara seharusnya melakukan reformasi, salah satunya dengan memberikan bantuan hukum gratis untuk UMKM dan pemutihan pajak (Arliman S, 2017).

Kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Martini Dwi Pusparini (2015) berjudul “*Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah)*”, Kesejahteraan dalam Islam disebut sebagai *Maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* tidak hanya membahas masalah ekonomi individu namun merupakan konsep yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat sesuai dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan *syariah*. Menurut Imam Al-Ghazali tujuan *syariah* adalah peningkatan kesejahteraan manusia, yang

terdapat pada perlindungan keimanan (*Ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-., aql*), keturunan (*An-nasl*), dan kekayaan (*Al- māl*). Konsep ini juga diterapkan dalam perilaku konsumen, di mana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *Maṣlahah* yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi menginginkan peningkatan *Maṣlahah.* yang diperolehnya (Pusparini & Martini, 2015).

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian terkait dengan penelitian ini, maka penulis menyertakan tabel penelitian terdahulu seperti tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	A Sugandi, dkk. (2017)	<i>Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</i>	Metode kualitatif studi kasus	Hasil akhir penelitian ini menunjukkan ada pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren Modern Ummul Quro Al- Islami. Bentuk pemberdayaan berupa bidang sosial, ekonomi, dan bidang

				<p>pendidikan.</p> <p>Berdasarkan kajian pustaka mengenai konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat menyatakan bahwa pemberdayaan bertujuan memberi daya atau kekuatan, sehingga orang, kelompok, atau masyarakat menjadi mandiri.</p>
2.	<p>Sudarno Shobron, dkk (2015)</p>	<p><i>Dakwah Bil- Hâl Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur</i></p> <p><i>Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013- 2014</i></p>	<p>Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Dakwah bil-hâl dilaksanakan melalui program pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dilakukan spesifik melalui YPPW-PPWS diharapkan mampu menjembatani dan</p>

				<p>membantu masyarakat Ngabar keluar dari kemiskinan melalui model-model pemberdayaan yang dilakukan antara lain: (1) Pemberdayaan tenaga kerja sekitar pesantren, (2) Pemberdayaan pertanian, (3) Pemberdayaan peternakan sapi, (4) Pemberdayaan kesehatan masyarakat, (5) Pemberdayaan penyiaran dan komunikasi dan (6) Pemberdayaan kelompok usaha rumahan. Adapun peran dakwah bil-hâl Dakwah bil-hâl menghasilkan perubahan dan pencapaian dalam masyarakat Ngabar,</p>
--	--	--	--	--

				<p>khususnya di bidang ekonomi. Dakwah bil-hâl memiliki peran sebagai motivator, dinamisor dan fasilitator program pemberdayaan ekonomi masyarakat Ngabar, dengan melibatkan peran institusi agama, kyai dan pesantren.</p>
3.	Muhammad Fakhri Al-Kahfi (2019)	Social Enterprise Berbasis Ekonomi Proteksi	Metode literature review	<p>Salah satu gerakan inovatif alam berusaha menyelesaikan permasalahan kemiskinan adalah dengan menciptakan <i>social enterprise</i>. <i>Social enterprise</i> berbasis ekonomi proteksi memberikan kebijakan baru dalam kegiatannya</p>


				antara lain menciptakan usaha masyarakat, memberikan perlindungan terhadap usaha masyarakat, dan menciptakan pasar bagi produk dari <i>social enterprise</i> itu sendiri.
4.	Laurensius Arliman S (2017)	<i>Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Umkm Legal Protection From Economic Exploitation To Improve Social Welfare)</i>	Metode yuridis nomatif dengan pendekatan deskriptif analitis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pengembangan UMKM meliputi beberapa hal seperti kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, dan keterbatasan teknologi. Sedangkan pola eksploitasi UMKM meliputi akumulasi

				<p>modal, penciptaan ketergantungan secara ekonomi maupun secara sosial, dan struktur pasar yang monopolitis. Sampai saat ini, bentuk perlindungan hukum UMKM yang diberikan pemerintah adalah melalui penyederhanaan syarat dan tata cara permohonan izin usaha, tata cara pengembangan, pola kemitraan, penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UMKM, serta tata cara pemberian sanksi administratif.</p>
5.	Martini Dwi Pusparini	<i>Konsep Kesejahteraan</i>	Jenis penelitian	Penelitian ini menjelaskan lebih


	(2015)	<p><i>Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy- Syari'ah)</i></p>	<p>library research</p>	<p>kepada konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam yang merupakan konsep yang berakar kepada pemikiran sosio-ekonomi Al- Ghazali dengan mengidentifikasi di semua permasalahan apakah termasuk dalam mashlaha atau mafasid untuk memperbaiki masalah perekonomian, dan lebih rincinya lagi bahwa kesejahteraan menurut islam harus dapat menjaga keimanan, jiwa, intelektual, keturunan, dan kekayaan.</p>
--	--------	--	-----------------------------	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Terdapat berbagai macam pengertian atau definisi ekoproteksi dan kesejahteraan yang masing-masing berbeda, karena itu tidak jarang terjadi perbedaan persepsi, sekalipun bagi mereka yang senantiasa dihadapkan dan menyadari sepenuhnya betapa penting arti ekoproteksi dalam suatu usaha. Para ekonom misalnya masing-masing memiliki dan menggunakan konsep yang meskipun tidak bertentangan satu sama lain namun tetap tampak adanya perbedaan. Maka dari itu, tidaklah mudah untuk mendefinisikan atau menjelaskan istilah tersebut. Dalam situasi semacam itulah, sebenarnya penulis mencoba merumuskan konsep dan penerapan sistem ekoproteksi pada unit usaha dayah dari perspektif maqāsid syari'ah. Oleh karena itu, kerangka penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 1 berikut.



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Menurut Supardi dalam bukunya Ekonomi dan Bisnis bahwa penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin menetapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya (Supardi, 2005).

Dalam implementasinya jenis penelitian deskriptif ini penulis menjelaskan fakta bahwa unit usaha dayah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh, dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis menjelaskan sistem ekoproteksi yang diterapkan Dayah Modern Darul Ulum terhadap unit usaha Dayah tidak adanya kegiatan eksploitasi perniagaan dan ketenagakerjaan pada unit usaha dayah tersebut.

Penulis juga menganalisis fakta tersebut dengan menggunakan konsep maqasid syariah.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan pusat perhatian dari suatu penelitian yang dilaksanakan di lapangan. Adapun objek penelitian ini yaitu pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh.

3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat disebut juga sebagai narasumber atau informan. Narasumber merupakan individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan dalam pengumpulan data penelitian (Sugiyono, 2016).

Metode yang digunakan dalam penentuan informan pada penelitian ini dengan metode *purposive sampling*. Yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel sesuai dengan kebutuhan data (Suryabrata, 2006).

Adapun subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sekretaris Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh.
2. Koordinator Lapangan Unit Usaha Dayah Darul Ulum Kota Banda Aceh.
3. Masyarakat sekitar yang berkontribusi dengan Unit Usaha Dayah Darul Ulum Kota Banda Aceh.

3.4. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis dan normatif, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut, penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian dilakukan melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian pada setiap unit usaha yang ada di

Dayah Modern Darul Ulum, informasi penting untuk mendapatkan jawaban tentang penerapan sistem ekoproteksi pada unit usaha dayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dayah.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 2018). Pengumpulan data pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian. Terdapat beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu :

3.5.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian, seperti karakteristik dayah dan unit usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh, upaya penerapan ekoproteksi unit usaha dayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penerapan ekoproteksi unit usaha dayah dalam perspektif maqasid syariah. Adapun cara yang dilakukan untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Obsevasi merupakan teknik pengolahan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2016).

Data yang diperoleh berdasarkan fakta mengenai dunia kenyataan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Adapun observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif, yaitu terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati sambil melakukan pengamatan. Dengan tujuan mendapatkan gambaran bagaimana ekonomi proteksi dan unit usaha perspektif maqasid syari'ah diterapkan.

b. Wawancara

Cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari nforman dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*). Namun demikian, teknik wawancara dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi lainnya, seperti telpon dan internet (Suryanto & Sutinah, 2006). Wawancara akan dilakukan menggunakan metode tak terstruktur. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat melalui indikator perniagaan dan ketenagakerjaan.

Dalam metode ini pula peneliti akan mendapatkan penjelasan tentang sistem ekonomi proteksi menurut pihak pesantren.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis (Arikunto, 2001). Metode ini dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari

dokumen-dokumen serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan dapat dicatat sebagai sebuah informasi. Dengan cara ini peneliti akan mendapatkan data tenaga kerja, perniagaan masyarakat dengan pondok, dan juga sejarah dari unit usaha tersebut.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari data penelitian yang telah diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti atau melalui pihak lain seperti dokumen yang dapat dipublikasikan ataupun tidak. Adapun cara memperoleh data sekunder adalah melalui penelitian kepustakaan, penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu serta mengumpulkan informasi yang berasal dari internet seperti yang berbentuk jurnal, artikel dan karya tulis.

3.7. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2016).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu data yang telah diperoleh akan dideskripsikan dalam bentuk tulisan yang selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan dari penelitian yang

dilakukan. Oleh karena itu, kesimpulan ini merupakan jawaban pertanyaan masalah yang telah disusun di awal (Sugiyono, 2016).

Adapun hal prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan narasumber. Kemudian data tersebut di verifikasi dan diseleksi kembali untuk memastikan data yang diperoleh tersebut benar-benar signifikan.
2. Mengkaji ulang data-data yang telah diverifikasi dan diseleksi ulang.
3. Menyajikan data berupa teori-teori yang berkaitan dengan penerapan ekoproteksi unit usaha dayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penerapan ekoproteksi unit usaha dayah dalam perspektif maqasid syariah sehingga memudahkan dalam menganalisis data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1.1. Profil dan Sejarah Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh

Pesantren/Dayah modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh atau dalam bahasa Aceh sering disebut dengan istilah “Dayah Terpadu Darul ‘Ulum” YPUI Banda Aceh atau disingkat dengan Darul ‘Ulum merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Islam yang menganut sistem Madrasah dan Santri yang bermukim di asrama dengan masa pendidikan 3 – 6 Tahun.

Pesantren/Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh didirikan oleh Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh pada tanggal 01 Juni 1990 di atas areal kompleks YPUI Banda Aceh seluas \pm 48.938 m³, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 170 Tanggal 23 Oktober 1996. Komplek Pesantren/Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh ini tepatnya berada di Jalan Syiah Kuala Nomor 5 Kampung Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Ditetapkan nama Darul ‘Ulum mengandung suatu harapan agar Komplek YPUI Banda Aceh dapat menjadi lingkungan ilmu pengetahuan tempat lahirnya Generasi Penerus Islam yang berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berfikiran bebas dengan landasan Iman dan Taqwa.

Proses kegiatan belajar-mengajar di Darul ‘Ulum dimulai pada Tahun Pelajaran 1990/1991 untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah santri/siswa 14 orang. Pada awalnya, Darul ‘Ulum hanya menampung santri laki-laki sampai dengan tahun ke-3 (Tahun Pelajaran 1992/1993). Kondisi ini disebabkan karena pada awal berdirinya fasilitas yang tersedia masih sangat sederhana dan terbatas, sehingga belum memungkinkan untuk menampung santri putri.

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Aceh umumnya dan Pesantren/Dayah Darul ‘Ulum khususnya didukung penuh dengan harapan dan keinginan masyarakat yang terus meningkat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke Pesantren/Dayah ini, maka pada Tahun Pelajaran 1993/1994 setelah fasilitas memungkinkan, barulah dibuka penerimaan bagi santri putri seiring dengan dibuka pula Madrasah Aliyah sebagai lanjutan dari jenjang Tsanawiyah yang telah ada.

Pada Tahun Pelajaran 1999/2000 Pesantren/Dayah Modern Darul ‘Ulum juga membuka SMP Islam Darul Ulum yang secara Kurikulum tunduk pada KEMENDIKBUD, sekolah ini sesungguhnya bukanlah sekolah baru akan tetapi SMP Islam ini merupakan sekolah yang telah ada sejak semula dan berada pada satu lingkungan/komplek yang berdiri sendiri terlepas dari Pesantren/Dayah, baru kemudian pada Tahun Pelajaran 1999/2000 SMP Islam tunduk dibawah binaan Pesantren/Dayah Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh.

Dalam perkembangan selanjutnya, penambahan jumlah santri menunjukkan angka yang sangat signifikan; sampai dengan Tahun Pelajaran 2019/2020 santri Darul ‘Ulum tercatat mencapai ±933 orang sesuai dengan kapasitas asrama dan muatan kelas yang ada. Meski dengan jumlah tersebut dirasakan kapasitas asrama dan muatan kelas sudah sangat padat, mengingat animo masyarakat yang sangat besar maka dengan sangat “terpaksa” Unsur Pimpinan pesantren/Dayah dan Yayasan harus menerimanya. Jumlah ini sebenarnya telah mengalami proses penyeleksian yang sangat ketat, dimana pada setiap tahunnya Pesantren/Dayah harus menolak hampir 50% dari jumlah pendaftar yang ikut ujian seleksi santri (Dayah Darul Ulum, 2021).

1.1.2. Visi dan Misi Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh

1. Visi Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh

Menjadi pusat pengembangan ilmu pendidikan islam yang berperadaban & akhlaqul karimah serta siap menghadapi tantangan zaman.


2. Misi Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh

- a. Membina Dasar-dasar Aqidah Islamiyah, Akhlaqul Karimah bagi peserta didik.
- b. Meningkatkan pemahaman dan penghayatan Alquran dan Hadist terhadap peserta didik sehingga dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan.
- c. Meningkatkan pemahaman, penghayatan terhadap Ilmu-ilmu Islam dan Ilmu-ilmu ke-Islaman secara menyeluruh.
- d. Meningkatkan kemampuan skill/keahlian sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.
- e. Mempersiapkan anak didik sebagai basis Generasi Islam yang tangguh menghadapi berbagai tantangan kemajuan peradaban di masa yang akan datang.

1.1.3. Struktur Kepengurusan Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh

Adapun struktur kepengurusan Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh dibawah pengawasan Yayasan YPUI dan dipimpin oleh pimpinan Dayah kemudian dibawahnya terdapat Kepala Kengajaran Dayah, Kepala MTs, Kepala SMP, Kepala MA, dan terdapat beberapa bidang dibawah pimpinan dayah, berikut struktur kepengurusan Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh pada gambar 4.1.

Gambar 4.1
Struktur Kepengurusan Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh



Sumber : Sekretaris Pimpinan Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh, 2021.

1.1.4. Tenaga Pendidik (Guru) & Santri

Data Jumlah Guru/Tengku Dayah di Dayah Modern Darul ‘Ulum YPUI Banda Aceh T.P. 2019/2020.

Tabel 4.1
Jumlah Tenaga Pendidik Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh

NO	UNIT	JUMLAH GURU
1.	Pembina/Tengku Dayah	50
2.	Madrasah Tsanawiyah (Mts)	32
3.	SMP Islam	30
4.	Madrasah Aliyah (MA)	39
TOTAL		151

Sumber: Sekretaris Pimpinan Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh, 2021.

Tabel 4.2
Jumlah Santri Dayah Modern Darul Uluk Kota Banda Aceh Tahun Pelajaran 2019/2020

KELAS	L/P	JUMLAH	TINGKAT	TOTAL		JUMLAH SISWA
I	L	109	WUSTHA	L	P	933
	P	81		296	263	
II	L	79	ULYA	559		
	P	95				
III	L	108	ULYA	559		
	P	87				
IV	L	55	ULYA	L	P	
	P	63		178	196	
V	L	58	ULYA	374		
	P	67				
VI	L	65	ULYA	374		
	P	66				

Sumber : Sekretaris Pimpinan Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh, 2021.

1.1.5. Potensi Pemberdayaan Ekonomi Dayah

Untuk meningkatkan kemandirian dayah, maka Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh terus berbenah dalam hal pemberdayaan ekonomi dayah. Terdapat beberapa usaha dayah yang dijalankan di Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh, diantaranya:

1. Dhe-U Market
2. Darul 'Ulum Grafika
3. Koperasi Buku dan Kitab
4. Dhe-U Laundry

4.2. Gambaran Umum Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh

Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh sebelumnya terdiri dari dua unit usaha yaitu Syouq Markazie, Koperasi buku/kitab dan Darul 'Ulum Grafika kemudian saat ini unit usaha tersebut telah bertambah satu unit usaha lainnya yaitu Dhe-U Laundry.

Unit usaha Syouq Markazie didirikan pada tahun 2010 yang pada mulanya diberi modal awal oleh sumbangan PKK Provinsi Aceh sebesar Rp2.500.000 untuk membangun sebuah usaha kecil di dalam Dayah dan disediakan ruangan oleh yayasan untuk menjalankan unit usaha tersebut, sehingga Dayah Darul Ulum tidak perlu menyewa tempat untuk menjalankan usaha tersebut. Unit usaha Syouq Markazie adalah salah satu unit usaha koperasi

Dayah Modern Darul Ulum sejak tahun 2019 sudah berubah namanya menjadi Dhe-U Market yang berjalan di bidang usaha mini market/swalayan dengan skala besar. Dalam hal ekspansi usaha, di tahun 2019 sedang dilakukan pengembangan usaha besar-besaran di bidang niaga dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dayah dan para anggota koperasi (pemilik modal).

Demi tujuan tersebut, pimpinan dayah membuka peluang untuk para dewan guru dan pengurus yang terlibat di lingkungan Dayah Modern Darul Ulum untuk mengambil bagian dalam hal ekspansi niaga ini. "...pemilik modal unit usaha kita disini berasal dari guru/ustad yang menetap di Dayah dan beberapa ada yang dari luar dayah, jumlah pemilik modal sekarang sudah mencapai 50 orang" (Sehat, 2021).

Adapun mekanisme dan gambaran umum investasi akan dirincikan pada uraian berikut ini.

1. Ekspansi Usaha

a. Swalayan

Unit usaha konseptual swalayan dengan membuka 2 ruko di lokasi pertokoan Dayah Modern Darul Ulum. Dimana swalayan yang akan dibuka mengambil konsep indomaret dan alfamart.

b. Digital printing dan Toko Buku/Kitab

Unit usaha ini juga mengambil lokasi di kompleks pertokoan Dayah Modern Darul Ulum dengan produk yang dijual adalah buku, kitab, sablon, handcraft, cutting acrylic untuk pembuatan merchandise, dan kreatifitas-kreatifitas lainnya. Untuk unit usaha ini hanya meneruskan usaha yang sudah berjalan karena peralatan produksi sudah tersedia.

2. Target Market

Target market untuk usaha niaga ini sudah cukup jelas, yaitu tidak terbatas untuk lingkungan dayah saja, dan lebih menjajikan lagi dikarenakan lokasi yang cenderung selalu dalam keramaian di tengah kompleks sekolah dan perguruan tinggi.

3. Kebutuhan Modal

Modal awal yang dibutuhkan untuk ekspansi usaha ini adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian dapat dilihat dalam tabel 4.3.

4. Mekanisme Penanaman Modal

Penanaman modal akan dikonversi dalam bentuk lembar saham. Dan untuk tahap awal, jumlah lembar saham yang dijual adalah sebanyak 3.000 (tiga ribu lembar) dengan harga per lembar saham adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

Minimal pembelian saham adalah sebanyak 10 lembar.

Dengan masa akhir pembelian adalah bulan juni 2019.

5. Pembagian hasil

Pembagian hasil akan dilakukan langsung setelah 1 tahun pertama. Mekanismenya adalah jumlah laba dikurangi komisi untuk dayah (besarannya tergantung kesepakatan rapat tahunan pemegang saham) dibagi dengan lembar saham yang terjual diawal tahun.

Sebagai contoh:

- a. Periode Juni 2019-Juni 2020 dibukukan laba sebesar Rp. 200.000.000,-
- b. Hasil rapat tahunan diputuskan komisi untuk dayah sebesar 10% (komisi ini adalah dana yang diberikan untuk kepentingan dayah dan akan digunakan untuk kegiatan dayah, anak yatim, pembagunan masjid, dll yang behubungan dengan kepentingan dayah dan ummat)
- c. Maka jumlah dividen yang akan di bagikan adalah sebesar Rp. 180.000.000
- d. Nilai dividen per lembar saham adalah Rp. $180.000.000 / 3.000$ lembar saham (sesuai dengan jumlah lembar saham yang terjual) = Rp. 60.000,-
- e. Jika Ust A membeli 100 lembar maka dia akan mendapatkan pembagian hasil sebesar Rp. $60.000 \times 100 =$ Rp. 6.000.000,-

6. Pengembalian Modal

Pada prinsipnya investasi ini tidak ada pengembalian modal, hanya saja Namanya diganti menjadi 'Jual kembali saham'.

Adapun jual kembali saham dibagi menjadi ke dalam 2 kategori:

a. Jual kembali ke koperasi

Jual kembali ke koperasi hanya dapat dilakukan minimal setelah 1 tahun usia saham dan kondisi keuangan koperasi dalam status sehat/normal.

Jika saham yang dijual di pertengahan periode (ex: pertengahan tahun ke 2), maka dia tidak akan mendapatkan pembagian hasil untuk pembukuan laba tahun berjalan. Dengan demikian nilai bagi hasil saham periode tersebut akan lebih besar dikarenakan pembagiannya (lembar saham) sudah lebih kecil.

b. Jual kembali ke pihak ketiga

Dalam hal ini koperasi tidak mengeluarkan biaya apapun, negosiasi jual kembali saham sepenuhnya antara pemilik modal dan pihak ketiga, akan tetapi tetap harus sepengetahuan dan persetujuan pengurus koperasi. Dan pemegang saham baru berhak mendapatkan bagi hasil untuk pembukuan laba periode berjalan.

Tabel 4.3.
Estimasi Rab Dhe-U Market

No	Biaya	Volume	Unit	Satuan	Harga
1	Biaya Renovasi				
	- Renovasi Plafond	130	m2	160,000	20,800,000
	- Renovasi Kaca	16	m2	850,000	13,600,000
	- Lampu dan kelistrikan	1	Paket	5,000,000	5,000,000
	- Plang Nama / NeonSign	1	Paket	5,000,000	5,000,000
	- Meja kasir	1	Paket	3,000,000	3,000,000
	- AC	3	Unit	6,000,000	18,000,000
2	Biaya Media Kit				
	- Speaker dan perlengkapannya	1	Paket	3,000,000	3,000,000
	- TV	1	Unit	3,000,000	3,000,000
	- CCTV	1	Paket	8,000,000	8,000,000
	- Kulkas showcase	1	Unit	20,000,000	20,000,000
3	Peralatan POS				
	- PC Kasir	1	Unit	6,000,000	6,000,000
	- Cashdrawer	1	Unit	500,000	500,000
	- Printer POS	1	Unit	1,500,000	1,500,000
	- Scanner Barcode	1	Unit	2,800,000	2,800,000
	- Printer Office	1	Unit	2,200,000	2,200,000
4	Rak Display				
	Rak display single	20	Paket	1,450,000	29,000,000
	Rak display Duble	18	Paket	1,700,000	30,600,000
5	Belanja Awal	1	Paket	100,000,000	100,000,000
6	Biaya sewa ruko	1	Tahun	24,000,000	24,000,000
				Total	296,000,000
	Digenapkan				300,000,000

Sumber : Koordinator Lapangan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh, 2021.

Selain Dhe-U Market, unit usaha lainnya yaitu Darul ‘Ulum Grafika yang didirikan sejak tahun 2015 bermula dari modal awal senilai Rp50.000.000 yang diberikan oleh BRI sebagai unit usaha binaan BRI yang telah banyak memberikan sumbangsinya terhadap dayah karena berbeda dengan Dhe-U Market, 100% keuntungan Darul ‘Ulum Grafika diberikan ke Dayah sehingga Darul ‘Ulum Grafika yang awalnya dibina oleh BRI dan sekarang tergolong unit usaha dayah yang telah mandiri.

Berbeda dengan unit usaha dayah yang lain, koperasi buku dan kitab tidak memiliki karyawan tetap yang digaji perbulannya, namun dikelola oleh satu orang ustad dan dibantu oleh empat santri dayah yang dibina dan diajarkan cara berwirausaha oleh ustad tersebut, dengan demikian bukan berarti santri yang telah membantu jalannya koperasi buku dan kitab tidak mendapatkan upah apapun, “...kami memberi upah kepada santri yang telah membantu jalannya koperasi buku dan kitab dengan cara mengajak mereka makan-makan tiap bulannya supaya mereka terus bersemangat untuk membantu mengurus koperasi buku dan kitab” (Sehat, 2021).

Sedangkan awal mula berdirinya unit usaha Dhe-U Laundry pada tahun 2019 karena mempertimbangkan beberapa hal dan atas inisiatif ustad/ustazah, “karena kan jaman sekarang santri jarang nyuci sendiri, dari pada kain ini diambil oleh laundry luar, jadi bukan kita melarang orang luar masuk kemari dan tidak boleh memperoleh rezeki disini, boleh. Cuma masalahnya pada baju

anak-anak hilang, kadang ketukar dan banyak masalah lainnya. Jadi daripada kita menanggung beban saja, lebih baik kita sendiri yang buka laundry untuk santri dayah dengan tujuan menyelamatkan anak-anak dan juga untuk meningkatkan pendapatan ustad/ustazah” (Sehat, 2021).

Unit-unit usaha yang didirikan Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh sejak pertama didirikan hingga sekarang telah bersistemkan ekonomi proteksi, jenis-jenis unit usaha yang telah didirikan Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.4.

Jenis-jenis Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh

No	Nama Unit Usaha	Tahun Berdiri	Bidang Usaha
1.	Syouq Markazie/ Dhe-U Market	2010	Barang
2.	Darul ‘Ulum Grafika	2015	Barang dan Jasa
3.	Koperasi Buku dan Kitab	2010	Barang
4.	Dhe-U Laundry	2019	Jasa

Sumber : Sekretaris Dayah Darul Ulum Kota Banda Aceh, 2021

Unit-unit usaha tersebut diatas dikelola oleh ustad/ustazah Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh dan dibantu oleh karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar dayah juga termasuk alumni santri Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh. Daftar unit usaha beserta jumlah karyawan yang bekerja pada unit usaha tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Jumlah Karyawan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum
Kota Banda Aceh

No	Unit Usaha	Nama Karyawan	Jumlah Karyawan
1.	Dhe-U Market - Coffeeshop Janji Jiwa	Edi, Fatur, Sella, Haikal, Efandri, Nazli	6 Orang
2.	Darul 'Ulum Grafika -Pangkas -Percetakan	Muris, Syarifuddin, Kasyful, Ahmad	4 Orang
3.	Koperasi Buku dan Kitab	Rizal Fahmi, Bayqumar, Reza, Anis, Riski	5 Orang
4.	Dhe-U Laundry	Husna, Hajril, Ani, Dona, Zainal	5 Orang

Sumber : Koordinator Lapangan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh, 2021.

Masyarakat sangat berperan penting untuk kelangsungan unit usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh, peranan yang dimaksud adalah sebagai tenaga kerja dan sebagai konsinyasi yaitu masyarakat yang menitipkan barangnya untuk dijual di unit usaha dayah tersebut. Adapun masyarakat yang berperan sebagai konsinyasi pada unit usaha Dayah Darul Ulum Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Masyarakat Pelaku Konsinyasi / yang Menitipkan Barang Pada Unit Usaha
Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh

No.	Nama	Barang Yang Dititipkan
1.	Fajar	Susu
2.	Intan	Bolu
3.	Rudi	Minyak Wangi
4.	Dedek	Kaos Kaki, Manset
5.	Ika	Jilbab
6.	Novi	Masker
7.	Zulkarnain	Obat Herbal
8.	Yuli	Puding
9.	Intan	Roti
10.	Andi	Madu
11.	Siti	Hand Sanitizer
12.	Reza	Strap Masker dan konektor Masker

Sumber: Koordinator Lapangan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh, 2021.

4.2.1. Struktur Organisasi Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh

Penentuan struktur organisasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun organisasi lembaga lainnya, oleh karena itu banyak definisi dan pendapat yang berbeda mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi dianggap anatomi organisasi, menyediakan landasan di mana fungsi organisasi. Organisasi dapat digunakan manajer untuk mengendalikan fungsi di dalam perusahaan.

Organisasi sebagai sarana control, merupakan struktur peran yang disetujui untuk orang-orang di dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis. (1) Tanggung jawab harus dipisahkan sehingga tidak ada satu orang yang mengendalikan semua tahap transaksi. (2) Manajer harus memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. (3) Tanggung jawab seseorang harus didefinisikan dengan jelas sehingga tidak kekurangan atau kelebihan. (4) Pegawai yang menyerahkan tanggung jawab dan mendelegasikan wewenang ke bawahan memiliki sistem tindak lanjut yang efektif untuk memastikan bahwa tugas telah dilaksanakan dengan baik. (5) Orang yang didelegasikan tugas harus disyaratkan untuk melaksanakan kewenangan tersebut dengan pengawasan yang ketat. Tetapi mereka bisa memeriksa bersama atasan bila terjadi kesalahan. (6) Karyawan harus mempertanggungjawabkan tugasnya ke atasan. (7) Struktur organisasi haruslah sesederhana mungkin. (8) Bagian dan manual organisasi harus disiapkan untuk membantu perubahan rencana dan control dalam, juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang organisasi, rantai wewenang, dan pemberian tanggung jawab (Ivacevich, Konopaske, & Matterson, 2011).

Pada unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh, struktur organisasi yang diterapkan pada unit usaha berbeda, namun tetap berada dibawah bimbingan dan pengawasan dari Yayasan YPUI, Pimpinan Dayah, dan Pemilik modal untuk kelangsungan unit usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh.

4.3. Penerapan Sistem Ekoproteksi Unit Usaha Dayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Sistem ekoproteksi pada unit usaha adalah suatu sistem yang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha yaitu produsen dan konsumen serta seluruh anggota yang memiliki peran didalamnya guna meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat sekitar.

Kesejahteraan ditinjau dari Ekonomi Islam berarti kesejahteraan secara menyeluruh, baik secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, namun juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial.

Penerapan sistem ekoproteksi pada unit usaha dayah menurut koordinator lapangan unit usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh adalah “...ekoproteksi itu adalah suatu sistem yang diterapkan dengan tujuan bukan untuk kepentingan bisnis semata, jadi kaidah maqasid syariah ada disitu seperti :

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Kemudian tujuan awalnya adalah untuk melindungi anak-anak, kan ga mungkin kita melarang anak-anak berbelanja diluar tapi kita tidak memberikan solusi, kemudian tujuan lainnya untuk kepentingan unit usaha dayah yang diharapkan kedepan dapat memandirikan dayah” (Sehat, 2021).

Penerapan sistem ekoproteksi unit usaha dayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terletak pada perniagaan dan ketenagakerjaan, dengan adanya unit usaha dayah tersebut, maka terbukalah lapangan pekerjaan dan terbukanya kerjasama antara Dayah Modern Darul Ulum dengan masyarakat sekitar yang ingin berniaga di unit usaha dayah tersebut.

Dibidang perniagaan, unit usaha Dayah Moden Darul Ulum Kota Banda Aceh telah bekerjasama dengan beberapa pelaku usaha lainnya yaitu jasa pangkas rambut, coffeeshop janji jiwa, pelaku konsinyasi seperti bolu, susu, masker, star masker, konektor masker, hand sanitizer, madu, obat herbal, jilbab, minyak wangi, manset, kaos kaki. “...semenjak ada unit usaha dayah ini membuka peluang bagi kami (masyarakat) sekitar dayah yang sebelumnya gada konsumen tetap, tapi setelah bekerjasama dengan unit usaha Dayah Modern Darul Ulum

Kota Banda Aceh kami jadi punya konsumen tetap, yaitu santri dayah” (Intan, 2021).

Sedangkan dibidang ketenagakerjaan berdampak positif kepada masyarakat sekitar pondok seperti santri, alumni santri dan masyarakat yang tinggal di wilayah Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh. Karyawan yang bekerja pada unit usaha di dayah tersebut tidak semua berstatus hanya sebagai karyawan, namun disamping pekerjaannya sebagai karyawan pada unit usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh mereka juga berstatus sebagai mahasiswa. “...dulu waktu namanya masih Syouq Markazie saya sering bantu-bantu karena saya dulu santri disini, sekarang saya seorang mahasiswa dan sudah bekerja di Dhe-U Market dari awal berdirinya Dhe-U Market tahun 2019 sampai sekarang, Alhamdulillah saya betah disini karena saling menghargai dan saya juga bisa punya pendapatan tiap bulannya yang bisa saya gunakan untuk bayar SPP kuliah sama cukup buat keperluan sehari-hari” (Fatur, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh, hubungan ekoproteksi unit usaha dayah terhadap kesejahteraan masyarakat memiliki dampak yang positif dari segi perniagaan dan ketenagakerjaan karena unit usaha dayah dan masyarakat saling menguntungkan dan tidak adanya unsur yang berntentangan dengan hukum Islam.

4.4. Penerapan Sistem Ekoproteksi Unit Usaha Dayah Dalam Perspektif Maqasid Syariah

Sistem ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat, berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi Islam memberikan rasa keadilan dan kebersamaan dengan tujuan untuk kepentingan kemaslahatan umat karena ekonomi Islam diidasi oleh tiga landasan utama yaitu tauhid, syariah dan akhlak. Dalam hal ini penulis menggunakan maqasid syariah dari sudut pandang tokoh ekonomi Islam yaitu Muhammad At-Thahir Bin Asyur atau lebih dikenal dengan Ibnu Asyur.

Maqasid asy-syariah menurut Ibnu Asyur ialah nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui hukum-hukum syariat tersebut, karakter-karakter yang mencirikan keunggulannya, serta aturan-aturan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan dimaksud (Indra, 2016).

Dalam hal ini peneliti menggunakan maqasid syariah Ibnu Asyur yang mengemukakan bahwa kesejahteraan terletak pada maqasid perniagaan dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu penulis menjelaskan keterkaitan teori maqasid syariah perniagaan dan ketenagakerjaan dengan penerapan yang terjadi pada unit usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh.

4.4.1. Penerapan Maqasid Syariah pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh

Maqasid Syariah merupakan tujuan Allah dalam menentukan hukum-hukum yang bermaksud untuk mencapai kesejahteraan / kemaslahatan hidup ummat manusia dan juga menghindari berbagai kerusakan, baik di dunia maupun akhirat. Terdapat lima prinsip maqasid syariah atau biasa disebut dengan kulliyat al-khamsah (lima prinsip umum). Kelima maqashid tersebut adalah: hifdzu din (memelihara agama), hifdzu nafs (memelihara jiwa), hifdzu 'aql (memelihara pikiran), hifdzu maal (memelihara harta), dan hifdzu nasab (memelihara keturunan).

Bentuk maqashid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Bentuk maqashid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Bentuk maqashid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Maqashid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan

merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Maqashid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya (Ponpes Al Hasanah Bengkulu Official, 2020).

Penerapan kelima maqasid syariah tersebut diterapkan oleh unit usaha yang ada di Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Penerapan maqasid syariah pada unit usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh

No	Maqasid Syariah	Penerapan Pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh
1.	hifdzu din (memelihara agama)	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja beragama islam - Menjunjung tinggi prinsip-prinsip keislaman - Unit usaha berhenti beroperasi setiap jam shalat - Melarang menjual barang yang bertentangan dengan syariat Islam
2.	hifdzu nafs (memelihara jiwa)	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin kesejahteraan pada setiap tenaga kerja - Memenuhi setiap hak pekerja - Upah pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan - Tidak adanya pemaksaan jam

		<ul style="list-style-type: none"> - kerja - Melarang menjual barang-barang yang menimbulkan kemudharatan seperti minuman keras
3.	hifdzu 'aql (memelihara pikiran)	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi peringatan keras kepada pekerja untuk menggunakan obat-obat terlarang/ minuman keras - Tersedianya hari libur dan jam kerja yang sesuai - Diberikan kebebasan berpendapat untuk kepengingan unit usaha
4.	hifdzu maal (memelihara harta)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan keuangan diatur oleh unit usaha masing-masing - Adanya aturan bagi hasil bagi setiap pemilik modal unit usaha - kepemilikan unit usaha jelas tertera pada surat kepemilikan unit usaha
5.	hifdzu nasab (memelihara keturunan).	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak disatukannya pekerja laki-laki dan perempuan - Adanya ahli waris dari setiap kepemilikan unit usaha

4.4.2. Maqasid Syariah Perniagaan Menurut Ibnu Asyur

1. Ar-Rawaj

Rawaj secara kebahasaan berarti lari, laku, beredar dan tersedia (Munawwir, 1997). Rawaj dalam konteks ini ialah terdistribusikannya harta dengan cara-cara yang sah kepada sebanyak mungkin orang di kalangan umat, tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Menurutnya, rawāj sebagai maqāṣid Syarī‘ah dalam muamalah dengan harta kekayaan

dipahami dari nas-nas yang mendorong secara signifikan agar transaksi muamalat dilakukan secara lebih masif dan luas. Disimpulkan demikian karena muamalat merupakan cara utama berpindah dan terdistribusikannya harta kekayaan dari satu tangan ke tangan yang lain. Ini kemudian diperkuat oleh hasil analisis terhadap sejumlah ketentuan hukum muamalat dan pemberdayaan harta kekayaan (Asyur M. a.-T., 2001).

Penerapan Ar-Rawaj pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh sudah sesuai, karena harta terdistribusikan dengan baik pada masyarakat sekitar dayah dan dapat mensejahterakannya, seperti jasa pangkas rambut yang sebelumnya belum memiliki tempat yang bagus serta pelanggan tetap, setelah mendapatkan tempat di salah satu unit usaha dayah tersebut tempat pangkas rambut sudah memiliki pelanggan tetap yaitu santri dayah dan juga terdapat warga sekitar dayah yang menggunakan jasa pangkas rambut tersebut. Lain halnya seperti unit usaha Dhe-U Market yang memberi peluang kepada masyarakat sekitar untuk dapat menitipkan barang dagangannya kepada Dhe-U Market tersebut dengan sistem konsinyasi dan pembagian keuntungan antara pelaku konsinyasi dengan dayah sesuai dengan kesepakatan awal.

Kemudian laundry dan karyawan seluruh unit usaha dayah juga membuka peluang kepada masyarakat sekitar

dayah untuk dapat bekerja dan memiliki pendapatan setiap bulannya dari pekerjaannya. Berbeda halnya dengan koperasi buku dan kitab yang tidak memiliki karyawan namun memberdayakan santri untuk diajarkan berwirausaha sesuai dengan prinsip Islam, meskipun santri tersebut tidak memperoleh gaji setiap bulannya mereka diberi upah dalam bentuk ajakan makan-makan di waktu tertentu.

2. Transparansi

Transparansi atau kejelasan harta maksudnya ialah harta yang menjadi objek kekayaan dapat diketahui dengan jelas wujud dan batasannya sehingga terhindar dari sengketa yang disebabkan oleh klaim pihak lain atas harta dimaksud. Dalil yang dikemukakan Ibnu ‘Āsyūr untuk maqāsid ini ialah syariat kesaksian dan rahn atau agunan dalam hutang piutang (Asyur M. a.-T., 2001).

Pada unit usaha Dayah Modern Darul Ulum kota Banda Aceh hal yang dilakukan agar transparansi adalah memusyawarahkan kesepakatan kerjasama antara dayah dan masyarakat agar terjadi saling ridha dan tidak ada yang dicurangi, dalam penerapannya seperti kejelasan bagi hasil dayah dengan pelaku konsinyasi dipotong harga untuk dayah sebanyak 20% dari nilai harga setiap barangnya.

3. Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan

Akad muamalat terhadap harta kekayaan disyariatkan untuk melindungi harta yang menjadi objek kekayaan agar

tidak berpindah tangan dengan cara-cara yang batil dan mengintimidasi pemiliknya (Indra, 2016).

Setiap individu wajib menghormati hak milik orang lain, sehingga perbuatan merusak milik orang lain disanksi dengan kewajiban mengganti tanpa memperhatikan niat sengaja atau tidaknya perbuatan itu dilakukan. Perlindungan dimaksud tidak terbatas pada kekayaan pribadi seperti tersebut dalam nas-nas di atas tetapi mencakup dan berlaku juga untuk kekayaan kolektif umat, oleh karena itu pemimpin atau yang berwenang berkewajiban menetapkan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap harta kekayaan umat baik dalam transaksi internal maupun dengan pihak luar (Asyur M. a.-T., 2001).

Pada unit usaha Dayah Modern Darul Ulum kota Banda Aceh hal yang dilakukan untuk melindungi harta tersebut seperti menempatkan barang yang dititipkan di tempat yang layak contohnya puding ditempatkan didalam lemari pendingin dan barang lainnya juga terjamin aman karena ruang yang tersedia terdapat pendingin ruangan.

Pada Dhe-U Laundry pakaian santri juga terjamin kebersihan dan kesuciannya serta terhindar dari kehilangan karena Dhe-U Laundry tidak menerima cucian dari masyarakat selain santri Dayah Modern Darul Ulum Kota

Banda Aceh dan pakaian tersebut telah diperlakukan dengan baik sesuai dengan prinsip Islam.

4. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum pada transaksi dimaksud bertujuan dimaksudkan untuk: melindungi hak eksklusif pemilik harta untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari harta yang menjadi objek kekayaan; menjamin kebebasan yang bersangkutan untuk mengelola dan memberdayakan harta kekayaan secara sah untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang diinginkan; serta memastikan bahwa hak eksklusif dan kebebasan mengelola sebagaimana dimaksud tidak gugur atau berpindah tangan tanpa izinnnya kecuali jika merugikan pihak lain atau kepentingan umum (Asyur M. a.-T., 2001).

Kekuatan hukum yang terletak pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh adalah adanya surat saham dari dayah kepada pemilik modal. Kemudian dalam hal utang piutang antara karyawan dan pelaku konsinyasi kepada dayah terdapat kwitansi peminjaman uang dan menghadirkan saksi serta dicatat didalam buku kas unit usaha tersebut, kwitansi ini berlaku apabila peminjaman uang dilakukan dalam jumlah yang cukup banyak, sedangkan apabila jumlahnya sedikit hanya dicatat pada buku kas unit usaha tersebut. Namun terdapat aturan peminjaman uang pada unit usaha dayah tidak boleh lebih

dari jumlah gaji karyawan setiap bulannya dan pembayaran utang tersebut dapat dilakukan dengan cara memangkask jumlah utang pada gaji karyawan yang berhutang tersebut .

5. Keadilan

Keadilan dalam berharta atau al-‘adālah fil māl maksudnya ialah bahwa pemerolehan harta kekayaan tidak merugikan pihak lain dan kepentingan umum, baik pemerolehan yang berupa imbalan dari suatu kerja yang dilakukan, atau kompensansi dari harta yang diberikan, atau donasi, atau warisan. Privasi pemilik harta dalam memanfaatkan hartanya pada kondisi tertentu akan dibatasi jika merugikan pihak lain baik individu maupun umum (Indra, 2016).

Pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh menerapkan sistem keadilan seperti melaksanakan hak dan kewajiban dayah kepada karyawan dan sebaliknya dengan baik dan tidak merugikan sepihak, seperti upaya dayah untuk melindungi haknya sebagai pemilik modal untuk tidak kehilangan haknya begitupula karyawan dilindungi agar tidak terjadi eksploitasi yang dapat merugikan karyawan tersebut.

Kemudian dalam hal pelaku konsinyasi diperlakukan secara adil yaitu diperlakukan sesuai kebutuhan barang yang dititipkan seperti puding yang harus diletakkan didalam lemari pendingin dan barang lainnya diletakkan

pada tempat yang terlihat dan mudah dijangkau oleh konsumen.

4.4.3. Maqasid Syariah Ketenagakerjaan Menurut Ibnu Asyur

1. Intensifikasi Muamalah Sejenis

Maqasid agar berbagai bentuk akad muamalah ini terlaksa secara masif dan intensif menurut Ibnu Asyur dipahami dari toleransi syariat terhadap unsur garar yang terdapat pada masing-masing jenis muamalah kategori ini, melebihi toleransi syariat pada jenis-jenis muamalah dengan kategori lainnya. Hal ini menurutnya tidak lepas dari kebutuhan dan ketergantungan yang signifikan terhadap berbagai jenis muamalah kategori ini (Asyur M. a.-T., 2001).

Intensifikasi Muamalah sejenis ini berarti membiasakan karyawan dengan pekerjaannya, karena akan muncul kesalahan karyawan yang dapat merugikan unit usaha dayah. Oleh karena itu upaya yang Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh adalah memberi pelatihan secara langsung sebelum hari pertama bekerja, sehingga karyawan tersebut terbiasa dengan pekerjaannya dan terus dilakukan pengawalan dihari selanjutnya agar meminimalisir kerugian serta memastikan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh berjalan dengan baik.

2. Rukhsah atau Keringananan Untuk Gharar yang Sulit

Dihindari

Akad muamalah antara pemilik modal dengan pekerja atau penggarap atau pengelola dengan berbagai bentuk yang telah dikenal semenjak periode kenabian dan para sahabat tidak lepas dari unsur garar. Hal itu karena baik pemilik modal maupun penggarap atau pengelola bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang telah mereka keluarkan berupa modal oleh pemilik harta ataupun tenaga oleh penggarap atau pengelola sebab keuntungan atau hasil yang diharapkan tidak dapat dipastikan akan didapatkan, yakni bilamana usaha mereka gagal. Namun demikian rukhsah diberikan hanya untuk garar yang ringan dan mustahil atau sukar dihindari. Oleh karena itu hal-hal yang dapat menghindarkan atau meminimalisir unsur garar menjadi bagian yang menentukan keabsahan akad muamalah dimaksud, seperti: keterangan jumlah modal atau batas-batas harta yang dikelola, persentase bagi hasil yang menjadi hak pekerja, dan jenis pekerjaan hanya harus dilakukan pekerja atau penggarap atau pengelola (Asyur M. a.-T., 2001).

Dalam hal ini Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh tidak membebani tanggung jawab setiap karyawan karena kesalahan kecil yang dilakukan oleh karyawan seperti pada Darul 'Ulum Grafika jika terjadi kesalahan kecil seperti salah cetak yang disebabkan oleh

mesin atau komputer maka akan di musyawarahkan solusi yang tepat dalam permasalahan ini.

3. Meminimalisir Beban Pekerja

Akad muamalah kerja sama bagi hasil harus bersih dari unsur-unsur yang membebankan pekerjaan di luar spesifikasi dan kepentingan yang menjadi objek akad. Pemilik harta atau modal tidak dibenarkan mengambil keuntungan dari situasi penggarap sebagai pihak yang lebih membutuhkan dengan mengakukan syarat-syarat yang menguntungkan dirinya secara sepihak. (Asyur M. a.-T., 2001)

Setiap karyawan pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh bekerja sesuai dengan jam kerja yang di tentukan yaitu mulai pukul 08:00-22:00 dengan sistem pembagian jam kerja kepada karyawan selama 7 jam perharinya. Kemudian dalam pekerjaannya karyawan dimudahkan dengan fasilitas yang ada seperti penggunaan komputer sehingga tidak perlu membuat pembukuan secara manual, kemudian penggunaan mesin cetak yang bagus serta unit usaha dayah menyediakan tempat bekerja yang nyaman untuk setiap karyawannya.

4. Berlaku Mengikat Jika Aktivitas Penggarapan telah

Dimulai

Menurut Ibnu ‘Āsyūr akad muamalah bagi hasil belum bersifat mengikat jika masih sebatas akad hingga penggarap

memulai pekerjaannya. Untuk itu penggarap diberi limit waktu tertentu memilih melaksanakan atau membatalkan akad dimaksud agar pemilik harta atau modal tidak dirugikan oleh pemeliharaan dan pengelolaan harta yang terkatung-katung (Asyur M. a.-T., 2001).

Pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh terdapat unit usaha yang tidak berlaku sifat mengikat antara karyawan dan unit usaha dayah, karena sebagian besar karyawan merupakan alumni santri Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh dan telah dijamin loyalitasnya terhadap dayah dan juga unit usaha dayah, namun terdapat aturan bahwa apabila ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya maka karyawan tersebut segera mencari pengganti sebulan sebelum keluar dari pekerjaannya.

5. Pekerja dapat Mengajukan Syarat Tambahan

Pekerja dibenarkan menawarkan keuntungan lebih bagi pemilik modal berupa pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap di luar kewajiban yang tertuang dalam akad. Ia dapat pula mengajukan syarat kompensasi dari pekerjaan tambahan tersebut berupa hak pakai untuk lahan yang tidak digunakan. Ini dibenarkan jika mengajukannya adalah pihak penggarap bukan pihak pemilik harta atau pemodal (Asyur M. a.-T., 2001).

Dalam hal ini Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh mengizinkan karyawan untuk memberi syarat tambahan seperti memberi imbalan lebih apabila terdapat pekerjaan diluar tanggung jawab karyawan dan mengizinkan karyawan yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi untuk libur sementara saat terdapat keperluan yang penting di universitasnya dan juga mengizinkan karyawan lainnya apabila terdapat keperluan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan.

6. Menyegerakan Pembayaran Imbalan

Penggarap dalam muamalah bagi hasil umumnya memiliki tingkat kebutuhan yang lebih tinggi kepada hasil daripada pemilik harta, oleh karena itu kompensasi atas kerja yang dilakukannya harus disegerakan (Indra, 2016).

Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh selalu memperhatikan hal ini karena hal ini merupakan hal yang sangat sensitif dan dapat mempengaruhi kenyamanan setiap pekerja, unit usaha dayah selalu memberikan upahnya tepat pada waktunya yaitu setiap minggu pertama pada awal bulannya.

7. Memberi Keleluasan Mengenai Cara Penyelesaian Pekerjaan

Pihak penggarap dalam muamalah sistem bagi hasil tidak harus mengerjakan sendiri pekerjaannya, ia dapat memperlakukan orang lain dalam menunaikan tugas atau

mempekerjakan pihak ketiga sepanjang tidak merugikan pemilik harta. Menurut mazhab Maliki yang juga dianut oleh Ibnu ‘Āsyūr pengelola dapat mengalih-tangankan tugas dan hak dengan menjualnya kepada pihak ketiga bilamana ternyata ia tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam akad (Asyur M. a.-T., 2001).

Apabila karyawan terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan maka pihak Dayah memberikan keringanan waktu dan cara penyelesaian sesuai dengan kesanggupan karyawan.

Kemudian apabila terdapat pesanan yang besar dan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh karyawan yang ada karena beberapa keterbatasan, maka Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh akan bekerjasama dengan unit usaha lain untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut seperti pada saat perayaan hari besar Islam (PHBI) di Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh tentu membutuhkan barang dan tenaga yang lebih dari biasanya, maka pihak dayah bekerjasama dengan unit usaha lain agar menyanggupi permintaan barang tersebut.

8. Menghindari Unsur Perbudakan

Akad muamalah bagi hasil tidak dibenarkan memuat syarat atau ketentuan yang menjerat pengelola dalam sistem yang dapat diserupakan dengan perbudakan pengelola terikat dengan kewajiban sepanjang hidup atau berjangka

waktu terlalu lama tanpa ada opsi yang mungkin dia keluar atau memutuskan akad tersebut. Oleh karena itu ulama mengharamkan musaqah pada pepohonan yang berbuah sepanjang tahun sehingga penggarap harus terus menerus mengairinya tanpa henti (Asyur M. a.-T., 2001).

Pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh tidak terdapat unsur perbudakan terhadap karyawan, karena setiap karyawan tidak diberi pekerjaan melebihi jam kerja dan melebihi kapasitasnya sebagai manusia serta memberikan waktu istirahat yang cukup. Dalam hal ikatan kerja dengan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh tidak bersifat terikat dengan kewajiban sepanjang hidup atau berjangka waktu terlalu lama tanpa ada opsi yang mungkin dia keluar atau memutuskan akad tersebut, namun sebaliknya unit usaha dayah memberikan kelonggaran apabila ingin mengundurkan diri maka karyawan tersebut harus mencarikan penggantinya sebulan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penerapan sistem ekoproteksi pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh dapat membantu kelangsungan usaha tersebut dengan harapan dapat memandirikan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh. Selain itu, sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar dayah karena dengan adanya unit usaha dayah dapat membuka peluang berwirausaha maupun berinvestasi dalam bentuk penanaman modal pada unit usaha dayah serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, seperti pada bidang perniagaan dan ketenagakerjaan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur.
2. Penerapan sistem ekoproteksi Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh telah sesuai dengan teori maqasid syariah yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur. Meskipun, terdapat beberapa hal pada salah satu unit usaha yang belum sesuai seperti tidak adanya surat kontrak kerja untuk menghindari unsur perbudakan dengan alasan sudah adaya kepercayaan penuh dari pihak dayah kepada karyawan tersebut.

5.2. Saran

Meskipun peneliti telah menyusun penelitian ini dengan sebaik-baiknya namun tidak luput dari keterbatasan. Berikut ini adalah beberapa saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian:

1. Bagi Dayah diharapkan dapat memperkuat kelembagaan unit usaha, seperti membuat satu lembaga yang menaungi seluruh unit usaha agar setiap unit usaha tidak berdiri masing-masing guna memproteksi unit usaha dayah untuk menjaga kelangsungan unit usaha serta meningkatkan hubungannya dengan masyarakat karena masyarakat sangat berperan penting untuk kelangsungan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh.
2. Bagi masyarakat, diharapkan untuk terus membantu Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuannya, sehingga kesejahteraan unit usaha dayah dan masyarakat dapat lebih meningkat.
3. Diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menambahkan faktor lain selain perniagaan dan ketenagakerjaan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A Sugandi, HB Tanjung, & RK Rusli. (2017). Peran Pondok Pesantren (PONPES) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Tadbir Muwahhid*, 1(2), 99-115.
- Abdullah, B. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Barry, M., & Partanto, P. A. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Aloka.
- Al-Kahfi, M. F. (2019). Social Enterprise Berbasis Ekonomi Proteksi. *Vol 11, No 2, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII Yogyakarta*, 11(2), 1-10.
- Amiruddin, M. (2008). *Menatap Masa Depan Dayah Di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Amiruddin, M. (2010). (Editor) *Apresiasi Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Aceh*. Banda Aceh: Panitia Mukhtamar VII Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin.
- Arikunto, S. (2001). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Renika Cipta.
- Arliman S, L. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (UMKM Legal Protection From Economic Exploitation To Improve Social Welfare). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 387-402.
- Asy-Syatibi, & Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syar'iah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- Asyur, M. a.-T. (2001). *Maqasid asy-Syari'ah al-Islamiyah* (2 ed.). Jordania: Dar an Nafais.
- Asyur, M. A.-T. (2014). *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah* (VI ed.). Tunis: Daar As-Salam.
- Azizah, S. N. (2014). Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekoproteksi. *EKBISI*, 9(1), 103-115.
- Bakar, A., & A. Y. (2016). *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fatur. (2021, Juni 22). Wawancara Dengan Karyawan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh. (F. Desriandy, Interviewer)
- Fauzia, A. (2013). *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Indra. (2016). *Maqasid Asy-Syari'ah Menurut Muhammad At-Thahir Bin 'Asyur. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Intan. (2021, Juni 22). Wawancara Dengan Pelaku Konsinyasi Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh. (F. Desriandy, Interviewer)
- Ivacevich, J., Konopaske, R., & Matterson, M. (2011). *Organizational Behavior*. USA: McGraw-Hill.
- Jumantoro, T., & Amin, S. M. (2005). *Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Cetakan Pertama*. Jakarta: Amzah.
- KBBI Daring*. (2020, November 17). Retrieved from kbbi.kemdikbud.go.id:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/usaha>

- M. Sholahuddin. (2007). *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Sholahuddin. (2007). *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. (2011). Sejarah dan Perubahan Pesantren di Aceh. *Studi Agama Millah*, 11(1), 221-234.
- Membangun Kemandirian Ekonomi Dayah Lewat Kopontren*. (2020, Januari 19). Retrieved 12 24, 2020, from Santerdaily Informasi Terpercaya dan Akurat: <https://santerdaily.com/peristiwa/membangun-kemandirian-ekonomi-dayah-lewat-kopontren/>
- Munawwir, A. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (XIV ed.). Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ponpes Al Hasanah Bengkulu Official*. (2020, November 11). Retrieved from Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya: <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>
- Pusparini, D., & Martini. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah. *Islamic Economic Journal*, 45-59.
- Sehat, M. (2021, juni 22). Wawancara Dengan Koordinator Lapangan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh. (F. Desriandy, Interviewer)
- Shobron, S., Rosyadi, I., & Suaidy, Z. M. (2015). Dakwah Bil-Hal Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013-2014. *Profetika Jurnal Studi Islam*, XVI(1), 1-24.

- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Suryabrata, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryanto, B., & Sutinah. (2006). *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Syathibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat Fi Ushulus Syariah (Jilid 2)*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Tim Penerjemah Al-Quran PT Sygma. (2014). *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT IZIN PENELITIAN DAYAH MODERN DARUL ULUM KOTA BANDA ACEH



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 797/Un.08/FEBLI/TL.00/03/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FURQAN DESRIANDY / 170602072**
Semester/Jurusan : VIII / Ekonomi Syariah
Alamat sekarang : Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krung Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penerapan Sistem Ekoproteksi Unit Usaha Dayah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Pada Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Maret 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 11 Juni 2021

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM BANDA ACEH
DAYAH MODERN DARUL 'ULUM
 (ISLAMIC BOARDING SCHOOL OF DARUL 'ULUM)
 PROVINSI ACEH - INDONESIA



المؤسسة لىناء الأمة الإسلامية بندا أشيه
معههد طار العلوم العصرى
 ولاية أشيه - إندونيسيا

Address : Jl. Syiah Kuala No. 5 Komplek YPUI B. Aceh Kp. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh ☎ (0651)23452 ☒ aceh.darululum@gmail.com © http://darululumaceh.net

Nomor : 341/YPUI-DU/03/2021
 Lampiran : -
 Perihal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth.

Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam - UIN Ar Raniry
 Darussalam Kota Banda Aceh

di -

Tempat

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor : 797.Un.08.FEBI.1/TL.00-03/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka Pimpinan Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh menerangkan bahwa :

Nama : **Furqan Desriandy**
 NIM : 170602072
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Judul Penelitian : *Penerapan Sistem Ekoproteksi Unit Usaha Dayah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi pada Dayah Modern Darul 'Ulum Kota Banda Aceh)*

Telah kami setuju untuk dapat melakukan penelitian dan mengumpulkan data penyelesaian penelitian tesis pada Lembaga Pendidikan Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh yang kami pimpin dengan ketentuan :

- Tidak menyelewengkan data yang telah diberikan sehingga dapat merusak nama baik Dayah Modern Darul 'Ulum YPUI Banda Aceh.
- Menyerahkan 1 Eks Hasil Penelitian, sebagai Arsip dan bahan perbaikan kami.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 18 Maret 2021
 Pimpinan Dayah,

Ust. Luqmanul Hidayat, M.Ag.

LAMPIRAN 2

UNIT USAHA DHE-U MARKET DAYAH MODERN DARUL ULUM KOTA BANDA ACEH









LAMPIRAN 3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

PROSEDUR WAWANCARA MENDALAM

A. Pengantar

1. Memberi salam dan ucapan terima kasih atas kesediaan memberikan informasi.
2. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan latar belakang Pendidikan.
3. Menjelaskan tentang lamanya wawancara, yaitu kurang dari 30 menit.
4. Menjelaskan secara singkat tentang tujuan wawancara.

B. Tujuan


Melakukan wawancara tentang penerapan sistem ekoproteksi unit usaha Dayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Maqasid Syariah.

C. Prosedur

1. Meminta izin melakukan wawancara.
2. Meminta kepada informan untuk memberikan pendapatnya baik positif maupun negatif.
3. Menjelaskan bahwa wawancara akan direkam dengan menggunakan recorder smartphone.
4. Memberikan jaminan bahwa hasil wawancara hanya untuk tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaannya.

D. Kesimpulan dan Penutup

1. Pewawancara membuat rangkuman tentang hasil wawancara.
2. Menanyakan kepada informan apakah ada informasi yang tertinggal.
3. Mengucapkan terima kasih kepada informan atas informasi yang diberikan dan mengemukakan bahwa informasi yang diberikan sangat penting.



PEDOMAN WAWANCARA

Komponen Wawancara : *Input, Process, dan Output*

Teknik Wawancara : Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*).


Narasumber :

1. Sekretaris Dayah Darul Ulum
2. Koordinator Lapangan Unit Usaha Dayah Darul Ulum
3. Dosen Fiqh Muamalah
4. Masyarakat

No.	Komponen/Sub Komponen	Substansi Pertanyaan
1.	Karakteristik Dayah Modern Darul Ulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah berdirinya Dayah Modern Darul Ulum? 2. Apa saja visi dan misi dari Dayah Modern Darul Ulum? 3. Bagaimana struktur organisasi Dayah Darul Ulum? 4. Pencapaian apa saja yang telah diperoleh oleh Dayah Modern Darul Ulum?
2.	Karakteristik Unit Usaha Dayah Darul Ulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah terbentuknya unit usaha Dayah Modern Darul Ulum? 2. Bagaimana struktur organisasi unit usaha Dayah Modern


		<p>Darul Ulum?</p> <p>3. Apa saja langkah yang dilakukan dayah untuk dapat meningkatkan kemandirian dayah?</p> <p>4. Pencapaian apa saja yang telah diperoleh oleh Dayah Modern Darul Ulum?</p>
3.	<p>Penerapan Sistem Ekoproteksi Pada Unit Usaha Dayah Terhadap Peningkatan Kesejahteran Masyarakat</p>	<p>1. Apa yang anda ketahui tentang sistem ekoproteksi?</p> <p>2. Bagaimana upaya Dayah Modern Darul Ulum dalam memproteksi unit usahanya dari kegiatan eksploitasi pada unit usaha tersebut?</p> <p>3. Jenis-jenis unit usaha apa saja yang telah didirikan oleh Dayah Modern Darul Ulum?</p> <p>4. Berapa jumlah karyawan/karyawati yang bekerja di unit usaha Dayah Modern Darul Ulum?</p> <p>5. Berapa jumlah masyarakat yang telah bekerja sama dengan unit usaha Dayah Modern Darul Ulum?</p>
4.	<p>Penerapan Sistem Ekoproteksi Pada Unit Usaha Dayah Dalam Perspektif Maqasid Syariah menurut Ibnu Asyur :</p> <p>a. Maqasid dalam</p>	<p>1. Bagaimana hak dan kewajiban Dayah terhadap karyawan dan masyarakat yang telah bekerjasama dengan unit usaha Dayah?</p> <p>2. Bagaimana hak dan kewajiban karyawan dan masyarakat</p>

	<p>perniagaan</p> <p>b. Maqasid dalam ketenagakerjaan</p>	<p>yang telah bekerja sama unit usaha Dayah terhadap Dayah?</p> <p>3. Bagaimana ketentuan kerjasama antara Dayah dengan Masyarakat?</p> <p>4. Bagaimana mekanisme bagi hasil yang diterapkan Dayah Modern Darul Ulum dengan masyarakat yang telah bekerjasama dengan unit usaha Dayah Modern Darul Ulum?</p>
--	---	--



LAMPIRAN 4
DAFTAR STRUKTUR ORGANISASI UNIT USAHA
DAYAH MODERN DARUL ULUM KOTA BANDA ACEH

Struktur Organisasi Dhe-U Market



Sumber : Koordinator Lapangan Dhe-U Market, 2021.

Struktur Organisasi Darul 'Ulum Grafika



Sumber : Koordinator Lapangan Dhe-U Market, 2021.

Struktur Organisasi Koperasi Buku dan Kitab



Sumber : Koordinator Lapangan Dhe-U Market, 2021.

Struktur Organisasi Dhe-U Laundry



Sumber : Koordinator Lapangan Dhe-U Market, 2021.

LAMPIRAN 5 WAWANCARA INFORMAN



Wawancara dengan Sekretaris Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Koordinator Lapangan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Karyawan Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh



Wawancara dengan Pelaku Konsinyasi Pada Unit Usaha Dayah Modern Darul Ulum Kota Banda Aceh